PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BATAS MINIMAL NAFKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Jamā'ah al-Istigāsah dan Tahlīl di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 060 AS
No. REG : S-2010/AS/060
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

M. Mujib Isma'il
C51206020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA

2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: **Muhammad Mujib Isma'il**
NIM	: C 5 1 2 0 6 0 2 0
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Perspektif Hukum Islam Tentang Batas Minimal Nafkah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus *Jamā'ah al-Istigāsah dan Tahlīl* di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juni 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D62D9AAF202336402
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Muhammad Mujib Isma'il
C 5 1 2 0 6 0 2 0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Mujib Isma'il, Nim : C51206020** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juni 2010

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip:197211061996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Mujib Isma'il** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 14 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua Sidang/ Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip : 197211061996031001

Sekretaris Sidang,

A. Kemal Reza, S.Ag, MA
Nip : 197507012005011008

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
Nip : 195609231986031002

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
Nip : 196303271999032001

Surabaya, 22 Juli 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ahmad Faishal Haq M.Ag
Nip : 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Batas Minimal Nafkah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus *Jamā'ah Istigāsah dan Tahlīl* di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)", ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; 1) Berapa batas minimal nafkah yang diberikan suami untuk istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?, 2) Bagaimana respon istri terhadap nafkah minimal yang diberikan suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?, 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Desa Sumberagung yang tergabung dalam *Jamā'ah Istigāsah* dan *Tahlīl*, yaitu data tentang batas minimal nafkah suami kepada istri dan respon istri dalam menerima nafkah minimal yang diberikan suami, serta data yang menyangkut hukum Islam tentang nafkah. Data penelitian tersebut kemudian dideskripsikan dengan pola pemikiran induktif yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan, dengan mempelajari, mengamati dan memahami fenomena yang ada, kemudian di analisis serta menarik kesimpulan dalam bentuk teori/hukum. Sehingga, dengan metode deskriptif serta analisis dengan pola pemikiran induktif hasil penelitian ini terwujud dalam bentuk penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa batas minimal nafkah yang diberikan suami di Desa Sumberagung masih di bawah nilai upah minimum kabupaten yaitu Rp. 655.000,- perbulan. Namun istri tetap memberikan respon yang positif terhadap nafkah minimal yang diberikan suami di Desa Sumberagung. Respon positif istri tersebut mendukung terbentuknya keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah.* Kemampuan suami dalam memberikan nafkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, an-Nisā ayat 19 dan juga surat at-Ṭalāq ayat 6-7. Dijelaskan bahwa Allah tidak memberikan beban kepada seseorang, kecuali sebatas dengan kemampuan yang dimiliki. Dan kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta rizqi yang Allah berikan kepadanya.

Suami sebaiknya berusaha lebih giat lagi agar rizqi yang ia peroleh bisa lebih banyak sehingga kebutuhan keluarga sesuai dengan standar kehidupan layak bisa terpenuhi dengan baik. Begitu pula bagi istri seharusnya memberikan respon yang positif dan selalu membantu dan memberikan motivasi agar suami tetap semangat, serta memberikan kenyamanan saat suami berada di rumah. Dengan kenyamanan tersebut suasana keharmonisan akan terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
MOTTO xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Kajian Pustaka 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan penelitian/ Signifikasi penelitian 12
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 14
1. Data Yang Dikumpulkan 14
2. Sumber Data 15
3. Populasi dan Sampel 16
4. Teknik Pengumpulan Data 18
5. Teknik Analisis Data 18
H. Sitematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tinjauan Tentang Nafkah 21
1. Pengertian 21
2. Dasar Hukum 25
3. Syarat Wajib Nafkah 29
4. Hal-hal yang Termasuk Nafkah Istri 34
5. Kadar Nafkah 37
6. Hikmah Disyariatkan Nafkah 40
B. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah 42
1. Pengertian Keluarga Sakinah 42
2. Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah 45
a. Niat Ikhlas 46
b. Kafa'ah 47
c. Komunikasi Yang Baik 48
d. Nafkah Cukup 49
3. Kriteria Keluarga Sakinah 49

BAB III BATAS MINIMAL NAFKAH DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR 52
A. Deskripsi lokasi 52
1. Sejarah Lokasi 52
2. Kondisi Ekonomi 53
3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan 55
4. Jamā'ah al-Istigāsah dan Tahlīl 58
B. Batas Minimal Nafkah Suami Kepada Istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar 59
C. Respon Istri Terhadap Nafkah Minimal Yang Diberikan Suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar 67

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BATAS MINIMAL NAFKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Terhadap Batas Minimal Nafkah Yang Diberikan Suami Kepada Istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar 75

B. Analisis Respon Istri Terhadap Batas Minimal Nafkah Yang Diberikan Suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar 80

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Batas Minimal Nafkah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar 82

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tabel I Jumlah Penduduk Desa Sumberagung 52
2. Tabel II Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 53
3. Tabel III Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 55
4. Tabel IV Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 56
5. Tabel V Nafkah Minimal Suami Kepada Istri 66
6. Tabel VI Kebutuhan Keluarga Per Bulan 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *syumūl* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Satu-satunya agama yang sempurna. Sebagaimana telah Allah tegaskan dalam firman-Nya surat *al-Māidah* ayat 3:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ...

Artinya : "... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ..." [1]

Diantara sisi kehidupan yang diatur dalam Islam adalah mengenai pernikahan, bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, bahasan tentang pernikahan cukup terperinci. Mulai dari mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, sampai bagaimana cara memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya dengan tata cara yang sangat sistematis dan sempurna, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang rasul sekaligus *uswatun ḥasanah* bagi seluruh umat manusia.

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar *(basic demand)* bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrah-Nya.[2] Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan rasa kasih sayang, saling membantu, saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia diantara mereka, sehingga dalam konteks inilah pernikahan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalangan kamu sendiri, supaya kamu merasakan sakinah (ketenangan) dalam jodoh-jodohmu itu serta dibuat oleh-Nya mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) antara sesamamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhanmu bagi kaum yang berfikir." (Q.S ar-Rūm (30) : 21)[3]

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwasanya pernikahan merupakan sunnahnya, oleh karena itulah bagi seluruh umat yang mengikuti ajaran beliau maka pernikahan merupakan suatu hal penting yang sangat di

---

[2] Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah),* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 3

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anjurkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dalam sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ... [4]

Artinya : *Dari Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda "Pernikahan adalah sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku... ".* (H.R Ibnu Majjah)

Selain hal tersebut, salah satu dari tiga golongan orang yang berhak mendapat pertolongan Allah adalah orang yang menikah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِيْنَهُمْ : المُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الأَدَاءَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ » (رواه الترمذي والحاكم) [5]

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW Bersabda: Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah, pertama seorang budak yang ingin menebus dirinya supaya bebas, kedua orang yang berjihad di jalan Allah, ketiga orang yang menikah dengan maksud agar dapat menjaga kehormatannya. (H.R Tirmizi dan al-Hākim)

Demikian tingginya kedudukan pernikahan dalam Islam sehingga menikah merupakan jalan menyempurnakan separuh agama. Rasulullah SAW bersabda:

---

[4] Bāqiy, Muhammad Fuad Abdul, *Sunan Ibnu Majjah Juz I,* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, t.t), 592

[5] an-Naisāburi, Al-Imām al-Hāfid Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hākim, *Al-Mustadrak 'Ala as-Shahīhaini Juz II,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 236. Lihat juga *Sunan at-Tirmiẓi,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ رَزَقَهُ اللهُ اِمْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِيْ » (رواه الحاكم) [6]

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah bersabda; Barang siapa diberi rizqi oleh Allah berupa istri shalihah, maka Allah telah menolong separoh agamanya, maka takutlah pada Allah terhadap separuh yang lainnya. (H.R al-Hākim)

Adanya akad atau ikatan pernikahan akan membentuk sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga minimal terdiri dari pasangan suami dan istri. Kemudian akan bertambah dengan kehadiran seorang anak, cucu, cicit dan seterusnya. Ikatan pernikahan tersebut tak lain bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur,[7] untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan damai. Suatu rumah tangga yang diliputi oleh iklim saling mencintai *(mawaddah)* dan saling kasih mengasihi *(raḥmah).*[8]

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari adanya akad pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, maka timbullah suatu kewajiban dan hak yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami-istri, termasuk dalam kaitannya dengan hak seorang istri, yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, yaitu adanya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini berlaku semenjak

---

[6] as-Syawkāniy, Al Imām Muhammad bin Aliy bin Muhammad, *Nail al Auṭār (Syarah Muntaqa al-Akhbār min Ahādīṣi Sayyidi al-Akhyār),* (Kairo: Dār al Hadīṣ, 2005), 486. At-Ṭabrāni dalam al-Mu'jam al-Ausat mengatakan hadist shohih.

[7] Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26

[8] LM. Syafie, *Hak-hak Suami Istri,* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya akad sampai terjadinya perceraian.[9] Nafkah itu meliputi segala kebutuhan primer istri; mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal hingga keperluan kesehatan dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 233;

... وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: ... ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ... ... (Q.S al-Baqarah : 233)[10]

Surat at-Ṭalāq ayat 6;

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: " tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, ... (Q.S At-Ṭalāq : 6)[11]

Nafkah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Beberapa kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dengan adanya nafkah yang cukup, sehingga dapat memperkecil peluang untuk terjadi perpecahan

---

[9] al-Irāqiy, Busainah As-Sayyid, *Alfut Ṭarīqah Lissa'ādatiẓ Ẓaujiyyah: Terjemah: Najib Junaidi, 1000 Tips Menikamti Syurga Rumah Tangga,* (Surabaya: CV Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 39

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an...,* 38

[11] *Ibid,* 560

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

diantara keduanya. Karena tidak sedikit terjadi perpecahan dalam sebuah rumah tangga disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah.

Akan tetapi dalam membentuk keluarga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam fenomena yang terjadi pada masyarakat, tidak sedikit yang gagal dalam membina keluarga hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele. Banyak perceraian maupun kasus gugatan cerai karena masalah nafkah yang tidak sesuai keinginan maupun kebutuhan. Jumlah minimal nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan keluarga. Respon istri saat menerima minimal nafkah yang sedikit, bisa mengurangi kasih sayang serta memicu timbulnya percekcokan, pertengkaran bahkan keharmonisan tidak lagi terlihat. Banyak juga istri yang tidak mau melayani suami dengan kasih sayang yang maksimal disebabkan nafkah lahirnya kurang tercukupi.

Perihal tersebut salah satunya tercermin dalam kehidupan masyarakat desa Sumberagung kecamatan Selorejo kabupaten Blitar. Keluarga dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan terkadang kurang dari standar hidup layak di kabupaten Blitar yaitu Rp 655.000,- per bulan[12] atau Rp 21.800,- per hari. Akan tetapi dalam keadaan stratifikasi sosial yang menengah kebawah ini, seorang istri juga menyadari keadaan yang dialaminya dan keluarga tersebut tetap berusaha

[12] Nilai UMK (Upah Minimum Kabupaten) 2010, Arsip surat Disnakertrans Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kehidupan keluarganya tetap sakinah, harmonis dan baik-baik saja.

Di sisi lain, ada juga keluarga yang kurang sakinah (banyak pertengkaran) dikarenakan nafkah yang diberikan kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang suami hanya mampu memberikan nafkah rata-rata Rp. 17.000,- perhari sedangkan kebutuhan yang diperlukan melebihi dari rata-rata tersebut.[13] Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus meminjam pada tetangga, dan mengembalikan pada saat memperoleh rizqi yang lebih dari biasanya. Selain itu, mereka lebih menghemat biaya pengeluaran dengan menyesuaikan terhadap rizqi yang mereka peroleh. Dalam keadaan seperti itu, tidak sedikit istri yang sering mengeluh dan menuntut kepada suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga keluhan serta tuntutan tersebut merupakan pemicu munculnya perselisihan serta pertengkaran dalam keluarga bahkan sampai pada tingkat perceraian. Gambaran tersebut seolah-olah istri memiliki otoritas menentukan batas minimal nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa melihat kemampuan yang dimiliki suami.

Pihak suami juga kurang memahami kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, kurang memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha mencari nafkah yang cukup. Sehingga minimal nafkah yang diberikan suami kurang mencukupi kebutuhan keseharian istri dan keluarga. Serta respon

[13] Hasil observasi di desa Sumberagung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif istri yaitu kurang menerima nafkah minimal suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadikan suasana keharmonisan keluarga tidak bisa terwujud dengan baik. Tidak tercukupinya kebutuhan keluarga karena nafkah minimal yang diberikan suami, menimbulkan respon negatif bagi istri sebagai pengatur keperluan dalam rumah tangga.

Kemampuan seorang suami terhadap istri dalam memberikan nafkah yang tidak ideal memicu tingkat perceraian pada kalangan banyak keluarga. Sedikit-banyaknya jumlah nafkah yang diterima oleh istri, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keutuhan rumah tangga. Kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah serta sikap istri dalam menerima nafkah minimal yang diberikan suami, merupakan dua hubungan timbal balik yang menjadi titik tolak tercapainya tujuan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*

Sedangkan dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW belum ada ketentuan yang menentukan batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam al-Qur'an hanya menyebutkan seorang suami wajib memberikan makanan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang *ma'rūf* (baik). Dan juga sesuai dengan kadar kemampuannya.

Dalam kajian fiqih juga belum ada yang menentukan batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah.[14] Imām as-Syāfi'i hanya memberikan

[14] Penulis telah menelaah dalam beberapa kitab antara lain *Fiqh Sunnah, al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu dan juga Mazāhib al-Arba'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep ukuran kewajiban seorang suami dengan tiga tingkatan strata ekonomi dan lingkungan sekitar, yaitu bagi orang yang kaya *(al-mūsir)* adalah 2 *mud*, bagi orang sedang *(al-ausaṭ)* adalah 1,5 *mud*, dan bagi orang lemah/kurang mampu *(al-mu'sir)* adalah 1 *mud*.[15]

Imām as-Syāfi'i tidak memberikan batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak ada pasal yang menentukan batas minimal nafkah. Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk membahas permasalahan nafkah dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah wa raḥmah* dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut;

1. Berapa batas minimal nafkah yang diberikan suami untuk istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana respon istri terhadap nafkah minimal yang diberikan suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?

---

[15] as-Syāfi'i, Al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm Juz 5*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri, sebenarnya sudah banyak di kaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut

1. Badrut Tamam, 2006, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah* dan Masrurah, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Istri Menurut Al Qur'an,* kedua penelitian tersebut intinya adalah pemberian nafkah pada istri merupakan kewajiban seorang suami, baik dalam bentuk nafkah lahir maupun batin, walaupun terhadap istri yang bekerja.
2. Euis Aisyah, 1996, *Kadar Nafkah Terhadap Istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i,* pada penelitian ini menjelaskan dan menekankan pada kadar nafkah yang wajib dipenuhi suami menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kadar nafkah dari segi kualitas serta kuantitasnya.
3. Siswanto, 2008, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Suami (di Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Trenggalek),* pada penelitian ini isinya adalah istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban memberikan nafkah pada suami yang tidak mampu dan jika istri dalam keadaan seperti ini tidak meminta cerai maka termasuk istri yang sholihah, dan perbuatan suami dalam keadaan tidak mampu ini serta tidak memberikan nafkah pada istri tidak bertentangan dengan hukum islam, sebab Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali dengan batas kemampuannya. Artinya tidak berdosa dalam keadaan terpaksa.

Penelitian tersebut diatas adalah bersifat kepustakaan, sehingga kurang memiliki nilai *aplikatif* langsung pada kehidupan masyarakat, kecuali yang ketiga sudah memiliki nilai aplikatif lapangan dengan menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap istri yang memberi nafkah pada suami. Sehingga, semua penelitian di atas belum ada yang membahas tentang batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, agar pada penelitian ini memiliki nilai *aplikatif* maka penulis juga menyertakan lokasi sebagai daerah penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini penulis lebih menfokuskan pada perspektif hukum Islam tentang batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah, dengan menggunakan judul penelitian "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BATAS MINIMAL NAFKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)"

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui batas minimal nafkah yang diberikan suami untuk istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar
2. Mengetahui respon istri terhadap nafkah minimal yang diberikan suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar
3. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap batas nafkah minimal dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah sumbangan khasanah keilmuan bagi seluruh kalangan serta menjadi penyempurna dari penelitian terdahulu yang belum ada bahasannya tentang batas minimal nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta tambahan pengetahuan bagi para calon suami-istri maupun pasangan suami-istri untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawadah wa raḥmah.*

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta pengetahuan dan pemahaman tentang nafkah keluarga sakinah pada masyarakat desa Sumberagung kecamatan Selorejo kabupaten Blitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.[16] Khususnya kajian fiqih sebagai metode dalam memahami al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.
2. Batas minimal : Batas yaitu sesuatu yang ditentukan, tidak boleh dilampaui, minimum yaitu sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, jadi batas minimal adalah suatu batas ukuran yang paling kecil, sesuai dengan standar hidup layak.
3. Nafkah : Nafkah keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang layak yang meliputi nafkah istri, nafkah anak, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.
4. Keluarga `: kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan, orang yang termasuk keluarga ialah ibu, bapak, dan anak-anaknya.[17]

---

[16] Nasir, M. Ridwan, *(et al), Pengantar Studi Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 201

[17] Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 544

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sakinah : Tentram, damai, ketenangan.[18]

Dari definisi konseptual/istilah tersebut, maka definisi operasionalnya terdiri dari 3 variabel. Pertama, variabel *independen* (pengaruh) yaitu batas minimal nafkah adalah ukuran minimum atau paling rendah bagi seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Kedua, variabel *dependen* (terpengaruh) yaitu keluarga sakinah adalah sekelompok keluarga yang memiliki hubungan darah maupun perkawinan (ayah, ibu, suami, istri dan anak) dengan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Ketiga, variabel tambahan yaitu perspektif hukum islam adalah tinjauan hukum berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Serta desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar merupakan lokasi penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang batas minimal nafkah suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.
   b. Data tentang respon istri terhadap pemberian nafkah minimal suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

[18] Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dalam penelitian yang berkaitan dengan batas minimal nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta respon istri terhadap minimal nafkah suami. Data tersebut diperoleh dari beberapa keterangan berikut;

1) Para suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

2) Para istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

3) Tokoh masyarakat (Kyai, Kepala Desa serta perangkatnya)

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian. Data tersebut berupa buku-buku, dokumen, keterangan maupun kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian, antara lain:

1) Al-Umm karya al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs as-Syāfi'i

2) Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu karya Wahbah al-Ẓuhayli

4) Ḥāsiyah as-Syeikh Ibrāhīm al-Bajūri Juz II karya Syeikh Ibrāhīm al-Bajūri

5) Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Ālami al-Mu'aṣir karya Wahbah al-Ẓuhayli

6) Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Mażāhib al-Arba'ah* karya Abdur Raḥman al Jazīri

8) *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam)* Karya M. Ya'qūb Ṭālib 'Ubaidi

9) *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid Juz II* karya Ibnu Rusydi al Hāfid

10) *Tafsir Ma'ālimu at-Tanzīl Juz as-Śāni,* karya Al Bagawi

11) *Tafsir Anwar at-Tanzīl wa Isrār at-Ta'wīl Jilid I,* karya Al Baiḍawi

12) *Tafsir Lubābu at-Ta'wīl fi Ma'āni at-Tanzīl,* karya Al Khāzin

13) *Tafsir Fathul Qadir Juz 1,* karya Muhammad As-Syawkāniy

14) *Nail al-Auṭār (Syarah Muntaqa al-Akhbār min Ahādīṣi Sayyidi al Akhyār)* karya Muhammad as Syawkāniy

15) *Sunan Ibnu Majjah Juz I,* karya Muhammad Fuad Abdul Bāqiy

16) *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Jilid I dan II,* karya al Bukhāri

17) *Ṣaḥīḥ al-Muslim,* karya Imam Muslim

18) *Sunan Abī Dawud Juz II,* karya Muhammad Abdul Aziz al Khālidi

19) *Fiqih Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazali

20) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin

21) *Keluarga Muslim* karya Hammudah Abd. al 'Ati

3. Populasi dan sampel

   a. Populasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.[19] Dalam penelitian ini populasi berjumlah 200 keluarga. Dengan kriteria berikut; keluarga yang telah melangsungkan pernikahan, berdomisili di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, anggota rutin *jamā'ah istigāsah* dan *tahlīl*, usia belum mencapai 55 tahun dan telah dikaruniai keturunan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[20] Atau yang biasa disebut sebagai bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti mewakili keseluruhan populasi. Dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sekelompok subjek penelitian yang disesuaikan dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian,[21] serta menekankan pada kedalaman informasi dari objek penelitian atau responden untuk memperoleh keterangan yang mendalam sesuai dengan studi penelitian, sehingga akan menghasilkan penelitian yang *representatif.*

Penelitian ini mengambil 100 sampel keluarga dari populasi yang berjumlah 200. Dengan jumlah tersebut peneliti sudah merasa bahwa sampel sudah mewakili informasi dari populasi yang ada untuk memperoleh kedalaman penelitian.

---

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130

[20] *Ibid.* 131

[21] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-4, 2004), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

   a. Observasi

      Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar terutama yang berkaitan dengan batas minimal nafkah dan respon istri dalam menerima minimal nafkah suami.

   b. *Interview* (wawancara)

      Yaitu dengan melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan *interview* bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin,[22] dalam arti pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun dengan lengkap namun dalam penyampaiannya dilakukan secara bebas tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang sudah tersusun, hanya saja daftar pertanyaan sebagai pengendali wawancara agar tidak kehilangan arah. *Interview* ini dilakukan pada suami yang memberikan nafkah, istri yang mendapatkan nafkah dari suami serta terhadap tokoh masyarakat.

5. Teknik analisis data

   Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu tentang pemberian nafkah minimal oleh suami kepada istri di desa Sumberagung Kecamatan

[22] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selorejo Kabupaten Blitar kemudian dideskripsikan[23] dengan pola pemikiran induktif yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan, dengan mempelajari, mengamati dan memahami fenomena yang ada, kemudian menganalisa serta menarik kesimpulan dalam bentuk teori/hukum. Sehingga penelitian ini terwujud dalam bentuk *deskriptif* serta tergolong dalam penelitian kualitatif *(non statistic)*.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman para pembaca maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang mana pada bab ini penulis menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian (yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data) dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah tinjauan umum nafkah dan keluarga sakinah dalam hukum islam, yaitu berisi tinjauan tentang nafkah dan keluarga sakinah yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat wajib nafkah, hal-hal yang termasuk nafkah istri, kadar nafkah, hikmah disyariatkan nafkah. Dan pengertian keluarga sakinah, ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah.

---

[23] Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah ... ...*, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III adalah data penelitian, yaitu meliputi deskripsi lokasi penelitian meliputi sejarah desa, keadaan perekonomian, keadaan pendidikan dan keagamaan, batas minimal nafkah suami, dan respon istri terhadap batas minimal nafkah suami.

BAB IV adalah analisis, yaitu menganalisis batas minimal nafkah yang diberikan suami dalam mewujudkan keluarga sakinah dan respon istri terhadap minimal nafkah yang diberikan suami dalam perspektif hukum Islam.

BAB V adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Tentang Nafkah

1. Pengertian

Secara etimologi (kebahasaan) nafkah berasal dari bahasa arab *anfaqa-yunfiqu-infāqan* (أَنْفَقَ – يُنْفِقُ – إِنْفَاقًا),[1] Bentuk jamaknya *nafaqāt, nifāq,*[2] Dalam kamus Arab-Indonesia nafkah (النَّفَقَةُ) artinya الْمَصْرُوْفُ وَالإِنْفَاقُ yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[3] Ibnu Manẓūr mengartikannya sesuatu yang kamu belanjakan untuk keluarga dan dirimu sendiri.[4] Muhammad Syaṭa ad-Dimyati dalam kitabnya *"I'ānatut Ṭālibīn"* memberikan batasan yaitu infaq tidak digunakan kecuali dalam kebaikan.[5] Dalam kamus umum bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan

---

[1] al-Yassu'i, Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugāt wa al-'A'lām,* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), 828

[2] *Ibid.*

[3] Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449

[4] Ibnu Manẓūr, *Lisānul 'Arabi Juz 8,* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003), 656

[5] ad-Dimyati, as-Sayyid al-Bakri Ibnu as-Sayyid Muhammad Syaṭa, *'I'ānatut Ṭālibīn Juz IV,* (Jedah: al-Haromain Indonesia, t.t.), 60. lihat juga Wahbah al-Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz 10,* (Beirut: Dār al-Fikr bi Damsyiq, 1997), 7348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada istri, serta orang yang menjadi tanggung jawabnya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal.[6] Dalam kitab *Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Jazīri disebutkan اَلنَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ الإِخْرَاجُ yaitu nafkah dalam arti bahasa adalah pengeluaran.[7]

Secara terminologi (istilah), nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh. Diantaranya adalah Wahbah az-Ẓuhayli menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut :

... هِيَ كِفَايَةُ مَنْ يَمُوْ نُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَي

Yaitu mencukupinya seseorang terhadap penyediaan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.[8] Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.[9] Al-Jazīri mendefinisikan nafkah adalah pengeluaran seseorang terhadap kebutuhan orang yang wajib dinafkahinya berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal. Dan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut

---

[6] Dahlan, Abdul Aziz, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1997), 1281. Lihat juga al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144

[7] al-Jazīri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah Juz IV,* (Beirut: Darul Fikr, 2003), 426

[8] Wahbah az-Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy ...,* 7348

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz II,* (Beirut: Darul Fikri, 2006), 539. lihat al-Hamdani, *Risalah ....,* 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti air, minyak, lampu dll.[10] Sebagaimana definisi menurut madzhab Hambali.[11]

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya. Madzhab Hanafi mendefinisikan nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan. Menurut Madzhab Syafi'i adalah nafkah yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan skunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan piaraan dengan kadar yang memadai.[12] Walaupun para ulama tersebut memberikan redaksi yang berbeda namun semuanya sepakat dan memiliki persepsi yang sama dari segi makna dan tujuan nafkah.

Ditinjau dari makna lughowinya, nafkah merupakan makna yang sempit yang kurang mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya usaha yang maksimal. Seorang suami memerlukan usaha yang maksimal agar kewajiban sebagai seorang suami bisa terlaksana, sebab istri merupakan

---

[10] al-Jazīri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib... ...*, 426

[11] 'Ubaidi, M. Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam)*, Terjemah: *M. Ashim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 29

[12] *Ibid, 26*-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab suami sekaligus amanat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... (رواه البخارى)[13]

Artinya : Dari Abdillah bin Umar r.a, Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "... Seorang laki-laki (suami) adalah pemelihara bagi keluarganya, dan ia akan ditanyai (dimintai pertanggung jawaban) atas apa yang dipeliharanya.... (H.R Bukhori).

M. Kholirur Rahman dalam bukunya *"Sentuhan Malam Pertama"* memberikan keterangan, tanggung jawab meliputi memberi pakaian, nafkah hidup, dan bergaul dengan baik dengan istri.[14] Al-Khāzin dan al-Bagawī dalam menafsirkan ayat "*wa 'āsyirū hunna bil ma'rūf*, menyatakan bahwa berbuat baik dalam hal penginapan/tempat tinggal.[15] Al-Baiḍawi menambahkan yaitu memperlakukan dengan lembut serta perkataan yang indah[16] merupakan bagian dari nafkah.

Sehingga nafkah tersebut tidak hanya bersifat materi saja, Namun mencakup nafkah materi (kebutuhan lahiriyah) dan juga non materi (kebutuhan bathiniyah) atau hubungan biologis. Imam Malik mengatakan bahwa nafkah tidak

---

[13] Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Jilid I*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003), 225. Lihat Imam Bukhari, *Shoḥīḥ al-Bukhāri Jilid II*, 202, lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 732

[14] Rahman, M. Kholirur, *Sentuhan Malam Pertama*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 52

[15] al-Khāzin, *Lubābu at-Ta'wīl fi Ma'āni at-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 37. lihat juga Al-Bagawī, *Ma'ālimu at-Tanzīl Juz as-Ṡāni*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 37

[16] al-Baiḍāwī, *Anwar at-Tanzīl wa Isrār at-Ta'wīl Jilid I*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk *dukhūl (waṭ'i, jimak).*[17] Jadi nafkah adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya dengan usaha yang maksimal dalam memenuhi segala kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan serta mempergauli dengan cara yang baik.

Oleh sebab itu, hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami bagi istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Suami yang baik merupakan suami yang selalu perhatian dan ia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi tanggungjawab suami untuk menafkahi istri secara materi dan non materi.

2. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum kewajiban seorang suami memberikan nafkah adalah sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: ... ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang ma'rūf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ... ... (Q.S al-Baqarah (2): 233)[18]

---

[17] Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid Juz II,* (Beirut: Dār Ibnu Asshashah, 2005), 44

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada para ibu berupa makanan, pakaian dengan cara yang *ma'rūf.* Selain makanan dan pakaian juga tempat tinggal sebagaimana ayat berikut;

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: " tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, ... (Q.S At-Ṭalāq (65): 6)[19]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S At-Ṭalāq (65): 7)[20]

Ayat tersebut, merupakan konsep dasar bahwasannya kewajiban pemberian nafkah adalah sesuai dengan kemampuan dan rizqi yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam hal hubungan keluarga dibutuhkan pergaulan yang baik sebagaimana perintah dalam ayat berikut;

---

[19] *Ibid,* 560

[20] *Ibid,* 560

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ...

Artinya: "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut ... ... (Q.S An-Nisā' (4): 19)[21]

Selain dalam al-Qur'an juga terdapat dalam hadis Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut; Hadist Jabir, Rosulullah pernah berkhutbah di depan para sahabat dengan bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوَطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (رواه المسلم)[22]

Artinya "Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah berkhutbah ... ... Bertaqwalah kepada Allah terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah[23]*, kewajiban mereka untuk tidak memasukkan ke dalam ranjang kalian yang kalian benci, jikalau mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak meninggalkan cacat. Dan hak mereka atas kalian adalah (memberi) makan dan pakaian dengan cara yang baik"* (H.R Muslim)

Dalam hadis ini bahwasannya seorang laki-laki telah mengambil hak perempuan dan telah dihalalkan menyetubuhinya dengan amanat Allah SWT.

---

[21] *Ibid,* 81

[22] Imam Muslim, *Shoḥīḥ al-Muslim*, 456

[23] Kalimat Allah memiliki beberapa penafsiran; pertama, Firman Allah *"maka rujuklah dengan cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang baik pula"* (Q.S Al Baqarah: 229), kedua, Kalimat tauhid : *Lā Ilā Ha Illallāhu*, ketiga, Dengan izin Allah dengan firman-Nya : *"Maka nikahilah wanita yang kamu senangi dari wanita-wanita lain"* (Q.S An Nisaa' : 3) dan ini yang dimaksudkan dalam hadist, keempat, Kalimat ijab dan qabul seperti yang diperintahkan oleh Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga jika seorang istri tidak diberi nafkah oleh suaminya yang kikir, maka istripun boleh mengambil haknya memperoleh nafkah sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِي بَنِيْكِ [24]

Artinya: Dari 'Aisyah berkata Hindun istri Abu Sofyan berkata pada Rasulullah, Ya Rasulallah sesungguhnya Abu Sofyan adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku kecuali apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah hal ini dosa bagiku? Rosulullah menjawab ambillah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu. (H.R Muslim)

مُعَاوِيَة الْقُشَيْرِيّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ أَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوْهُنَّ (رواه أبو داود) [25]

Artinya: Sahabat Mu'āwiyah al-Qusyairiy berkata: saya mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berbicara tentang perempuan, maka saya bertanya apa yang harus kita lakukan pada istri-istri kita? Beliau menjawab berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari jenis pakaian yang kalian pakai dan janganlah kalian memukuli mereka dan mencela mereka. (HR. Abu Daud)

---

[24] Imam Muslim, *Shaḥīḥ al-Muslim*, 680

[25] al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abī Dāwud Juz II*, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 1996), 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hadis Abū Dāwud tersebut intinya seorang suami wajib memberikan makanan dan pakaian sesuai denga apa yang ia pergunakan, serta dilarang untuk berbuat aniaya terhadap istri.

3. Syarat wajib Nafkah

a. Berkedudukan sebagai istri sempurna

Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, baik secara nyata maupun secara hukum, dengan kesiapannya untuk mentaati suaminya meskipun istrinya belum mengajak untuk bersetubuh jika ia telah menampakkan kesiapannya ketika diminta untuk disetubuhi.[26] Baik suami telah menyetubuhinya atau belum. Telah resmi menjadi isteri dan berada di bawah perlindungan suaminya.[27]

b. Istri sudah dewasa

Dewasa yang dimaksud adalah telah siap untuk *berjimā'*,[28] istri yang masih belum cukup dewasa untuk *berjimā'* atau istri yang masih kecil, yang suami tidak mungkin mengambil manfaat darinya baik dari segi pelayanan atau cumbu rayu. Istri yang demikian ini tidak wajib dinafkahi menurut Imam Empat dalam riwayat mereka yang *Masyhūr*.[29] Karena

---

[26] Wahbah az-Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy* ... ..., 7374, lihat juga Ubaidi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri* ... ..., 56 dan 59

[27] 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *penerjemah M. Abdul Ghafar, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 452

[28] Wahbah Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy* ... ..., 7375

[29] Ubaidi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri* ... ..., 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban nafkah adalah dengan adanya kepastian untuk bercumbu rayu, adanya keterikatan istri dan kesediannya untuk memenuhi hak hak suami.

c. Akad pernikahan yang sah

Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sejak selesainya pelaksanaan akad nikah.[30] Akad pernikahan adalah akad yang sah, sesuai dengan syarat rukunnya. Saleh al-Fauzan menyebutkan 3 rukun nikah yaitu Adanya calon mempelai, Adanya Ijab, dan Qabul serta 4 syarat sah yaitu calon mempelai jelas, persetujuan kedua calon, adanya wali, dan adanya dua orang saksi.[31]

Muhammad Syaṭa ad-Dimyati menyebutkan rukun-rukun dalam pernikahan ada lima[32] yaitu, (a). Suami, (b). Istri, (c). Wali dari mempelai wanita, (d). Dua orang saksi, (e). Shigāt (ijab dan qobul). Tetapi madzhab Malikiyah menambahkan atau memasukkan mahar pada rukun nikah. Sedangkan madzhab Syafi'iyyah menganggapnya sebagai syarat sah nikah.[33] Sehingga walaupun terdapat perbedaan pendapat kedudukan mahar dalam pernikahan, namun dapat diambil kesimpulan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon

---

[30] 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita,* 414

[31] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 649-652

[32] Ad-Dimyati, as-Sayyid al-Bakri Ibnu as-Sayyid Muhammad Syaṭa, *'I'ānatut* ... ..., 274. lihat KHI Bab IV bagian ke-1 Tentang Rukun yaitu pasal 14

[33] Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), 86 lihat juga al-Jazīri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib* ... ..., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.[34] Namun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.[35]

Jika akad nikah fasid atau nikahnya rusak tidak menjadikan seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Dan kewajiban mereka dalam pernikahan yang tidak sah adalah mesti berpisah dari pasangannya.[36] Tidak boleh ada hubungan antara keduanya layaknya suami istri. Karena belum terwujud hak keterikatan dan penyerahan diri dari wanita yang merupakan sebab diwajibkannya nafkah istri. Lantaran pernikahan yang *fasid* (rusak) dan yang *baṭil* tidak akan pernah diakui oleh syariat Islam dan tidak akan memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan urusan uang, maka konsekwensinya tidak ada kewajiban nafkah atas suami terhadap istri dalam pernikahan yang *fasid*.[37]

Sebuah kaidah menyatakan hukum muncul tergantung pada ada tidaknya penyebab dan faktor yang menimbulkannya, atau berkisar pada ada atau tidaknya illat hukum.

---

[34] *Ibid,* 84

[35] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 121

[36] Ubaidi, Muhammad Ya'kub Ṭalib, *Nafkah Istri* ... ..., 65

[37] *Ibid.* 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ العِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا[38]

Artinya: "*Hukum itu berkisar (mengikuti) pada ada dan tiadanya illat*".

d. Hendaknya tidak terhalanginya hak suami secara syar'i

Tidak hilangnya hak suami dalam penjagaan istri tanpa adanya sesuatu yang membolehkan menurut syara atau adanya penyebab lain.[39] Apabila keterikatan suami istri hilang atau istri membangkang terhadap ketaatan suami atau tidak mau pindah ke tempat yang sudah disiapkan oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal ini tidak berhak menerima nafkah, karena tidak bisa tercapai proses percumbuan dengannya.[40]

Menurut pendapat Imam as-Syāfi'i, yang dikutip oleh al-Jazīri salah satu syarat nusyuz adalah sebagai berikut;

اَنْ لَا تَكُنْ نَاشِزَةً, أَى خَارِجَةً عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا, وَلَهُ صُوَرٌ: مِنْهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا مِنْ لَمْسٍ وَتَقْبِيْلٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ, فَإِذَا مَنَعَتْهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي اليَوْمِ الَّذِي مَنَعَتْهُ فِيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَفَقَةَ تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا, فَإِذَا مَنَعَتْهُ فِي أَوَّلِ اليَوْمِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِيْهِ, فَإِذَا عَادَتْ وَمَكَنَتْهُ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا لَاتَعُوْدُ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بِالْفِعْلِ, عَلَى أَنَّ نُشُوْزَ يَوْمٍ وَاحِدٍ يُسْقِطُ كِسْوَةَ الفَصْلِ كُلَّهَا, وَذَلِكَ لِأَنَّ الكِسْوَةَ تُقَدَّرُ لِكُلِّ فَصْلٍ بِحَسَبِ مَايُنَاسِبُ.[41]

---

[38] Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt), 19. Lihat juga Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2002), 20

[39] Ubaidi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri* ... ..., 65

[40] *Ibid,* 57

[41] al-Jazīri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib* ... ..., 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hendaknya tidak menjadi istri yang nusyuz, artinya menyimpang dari ketaatan pada suaminya, macam-macam nusyuz antara lain; istri mencegah suaminya untuk melakukan cumbu rayu berupa rabaan, ciuman, jimak dan semacamnya. Jika istri mencegahnya maka gugurlah hak nafkah di hari itu. Hal tersebut karena nafkah diwajibkan hari demi hari. Jika istri mencegahnya di awal hari maka gugurlah nafkahnya saat itu, jika nafkah bisa dikembalikan serta memungkinkan maka sesungguhnya nafkahnya tidak bisa kembali selama belum melakukan percumbuan secara nyata. Oleh karenanya nusyuz satu hari menggugurkan kiswah semuanya. Dan karena itu kiswah ditentukan untuk setiap tingkatan sesuai kebutuhan.

Dari kutipan tersebut di atas dapat di pahami bahwasannya istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah. Nusyuz dalam arti berpaling dari ketaatan pada suami. Namun macam-macam nusyuz banyak dan sebagian yang diterangkan dalam teks tersebut adalah istri mencegah suami untuk melakukan percumbuan, bermesraan, dan berhubungan badan dengannya. Bahkan hak nafkah tidak akan kembali walaupun istri telah kembali memberikan kesempatan bercumbu, selama belum melakukan percumbuan secara nyata. Karena nusyuz dalam sehari akan menggugurkan *kiswah* semuanya. Dan sesungguhnya *kiswah* itu ditentukan untuk setiap tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain hal tersebut di atas al-Hāfidz Ibnu Hajar mengungkapkan dalam kitabnya *Fatḥ al-Bāriy* bahwa, أَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَنْ التَّكَسُّبِ لِحَقِّ الزَّوْجِ *"wanita itu terhalang untuk bekerja karena menunaikan hak suami,"*[42].

[42] Syuqqah, Abul Halim Abu, *Kebebasan Wanita Jilid V,* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 163. lihat maktabah syamilah, *Fatḥul al-Barri bab al-nafaqāt, wujūbu al-nafaqah alā ahli wal iyal*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah az-Ẓuhayli juga mengatakan sesungguhnya kewajiban nafkah istri itu disebabkan oleh terkekangnya istri karena memenuhi hak suami. Dalam sebuah kaidah dikatakan *"Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan kepentingan orang lain, maka nafkahnya ditanggung orang yang berkepentingan"*. Dan sesungguhnya istri itu terkekang atas suami dengan adanya ketetapan akad nikah.[43]

4. Hal-hal yang termasuk nafkah istri

Banyak ulama yang menyebutkan hal-hal yang termasuk nafkah istri dengan berbagai bentuk dan penyebutan. Namun dalam al-quran menyebutkan secara dhohir ada tiga macam hal yang termasuk nafkah istri, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 dan juga surat at-Ṭalāq ayat 6. Ketiga bentuk nafkah istri itu bisa dijabarkan sebagai berikut;

a. Makanan

Dalam al-Qur'an disebut dengan *rizquhunna* maksudnya makanan yang cukup dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada lingkungannya atau yang dikenal dimasyarakat.[44] Makanan merupakan nafkah pokok yang

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 540, lihat juga Wahbah az-Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy* ... ..., 7373

[44] Muhammad As-Syawkani, *Tafsir Fathul Qadir Juz 1*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan makanan adalah roti, lauk-pauk dan juga minuman.[45] Seorang suami wajib menyiapkan keperluan makan keluarganya.

b. Pakaian

Pakaian juga termasuk nafkah pokok yang harus diberikan suami pada istrinya. Pakaian dalam al-Qur'an disebutkan *al-Kiswah*, yaitu penutup.[46] Pakaian yang biasa di pakai oleh daerah sekitar dan juga menutup aurat, termasuk juga jilbab/ kerudung.[47] Dalam bahasa arab pakaian disebut dengan *al-libās*, hal ini juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187, namun ayat ini adalah sebuah kinayah suami istri adalah pakaian bagi keduanya, ketika suami-istri berpelukan dan setiap salah satunya mencakup satu sama lain maka keduanya diibaratkan sebagai pakaian. Atau karena setiap salah satu dari keduanya menutupi keadaan yang lainnya.[48]

M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwasannya banyak hal yang perlu disadari mengenai surat al-Baqarah ayat 187 guna terciptanya keluarga sakinah. Jikalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian pula dalam hidup berpasangan. Pakaian berfungsi

---

[45] Wahbah az-Ẓuhayli, *Al-Fiqh al-Islām* ... ..., 7348

[46] *Ibid*, 7348

[47] Ibrāhīm al-Bajūri, *Ḥāsiyah as-Syeikh Ibrāhīm al-Bajūri Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. ke-8, 2010), 354-355

[48] al-Baiḍawi, *Anwar at-Tanzīl* ... ..., 468

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka pasangan suami-istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Pakaian mampu melindungi dari sengatan panas dan dingin (Q.S an-Nahl (16): 81), maka suami terhadap istri dan istri terhadap suami harus pula mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi.[49]

c. Tempat tinggal

Kompilasi Hukum *Islam* pasal 81 ayat 2 menyebutkan "*tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat*".[50] Dan ayat 3 "*Tempat kediamaan disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga*".[51] Memberikan tempat tinggal pada istri merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh suami. Kalaupun keadaan suami tidak bisa memberikan sebuah rumah, suami bisa dengan menyewakan sebuah tempat kontrakan untuk berlindung istrinya. Termasuk di dalam cakupan

---

[49] Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 154

[50] Abdurrahman, *Kompilasi* ... ..., 133

[51] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal adalah barang-barang di dalamnya, penerangan, alat-alat kebersihan, almari dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan daerah.[52]

5. Kadar Nafkah

Nafkah adalah pintu sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Dasar kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan al-Qur'an dalam surat al Baqarah : 233. Namun daripada hal tersebut, suami tidak boleh seenaknya memperlakukan istri dengan semaunya sendiri, yaitu memberikan nafkah dengan semaunya walaupun sebenarnya dia mampu. Diwajibkan nafkah karena sebuah kebutuhan, kebutuhan merupakan pendorong pada kecukupan, maka ukuran nafkah istri dan anaknya adalah dengan kecukupan keduanya.[53]

Nafkah sebagai tanggungjawab suami kepada istrinya harus terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an surat *at-Ṭalāq* ayat 7. Dari ayat tersebut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuanya, sehingga istri tidak diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan yang tidak direstui oleh Allah.[54]

---

[52] Wahbah az-Ẓuhayli, *Fiqh al-Islām* ... ..., 7348

[53] *Ibid,* 7353

[54] Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Vol.14.* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istri seperti makanan, lauk-pauk, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Imam Malik juga sependapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' akan tetapi diruju' pada kebutuhan suami dan istri. Yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.[55] Berdasar pada surat al Baqarah: 233 dengan pemahaman *ma'rūf* adalah mencukupi.

Namun Syafi'iyah berbeda, kadar nafkah itu tertentu, yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.[56] Mereka beralasan dengan ayat al-Qur'an surat *at-Talāq* : 7. Yang intinya seorang yang memiliki kemampuan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya serta atas rizqi dari Allah SWT.

Imam Syafi'i berkata ketika mengomentari ayat tersebut, "Nafkah ada dua macam: nafkah orang yang berkecukupan dan nafkah orang yang kesulitan rizqinya yaitu orang yang fakir. Batasan minimal nafkah yang harus dikeluarkan oleh si miskin untuk istrinya adalah sejumlah nominal yang sudah menjadi budaya daerah setempat.[57]

---

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), 170. Lihat juga, Ibnu Rusydi, *Bidāyah* ... ..., 44.

[56] al-Hamdani, *Risalah* ... ..., 152. Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum* ... ..., 171

[57] as-Syāfi'i, al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm Juz 5,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 95. Lihat juga, Ubaidi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri* ... ..., 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mewajibkan pemberian nafkah, namun tidak menetapkan jumlah kadarnya secara jelas, namun dari ayat tersebut Imam Syafi'i berijtihad dan memberikan konsep penetapan kadar nafkah. Bagi orang yang kaya *(al-mūsir)* adalah 2 *mud*, bagi orang sedang *(al-ausaṭ)* adalah 1,5 *mud*, dan bagi orang lemah/kurang mampu *(al-mu'sir)* adalah 1 *mud*.[58] Dengan kadar makanan yang digunakan untuk membayar *kaffarāt*, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. *Kaffarāt* itu paling banyak adalah dua *mud*, dan sekurang-kurangnya satu *mud*.[59] Sebagaimana perkataan *al-Qāḍi Abū Ya'la* bahwa ukuran yang wajib adalah dua *riṭl* roti setiap hari dengan mempertimbangkan ukuran *kaffarāt*.[60]

Batasan minimal nafkah adalah satu *mud*, bersumber pada pemberian Nabi kepada seseorang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan berupa satu keranjang yang berisi 15 atau 20 *Ṣa'* korma untuk 60 fakir miskin. Sehingga masing-masing fakir miskin mendapatkan satu *mud*.[61]

Dua *mud* dipatok sebagai batas maksimal yang wajib, lantaran Nabi menjadikan dua *mud* sebagai *fidyah kaffarah* disebabkan mengganggu (binatang di tempat suci) bagi setiap orang miskin dan kadar nafkah yang sedang adalah antara keduanya. Sehingga aku tidak akan mengurangi dan

---

[58] as-Syāfi'i, *al-Umm* ... ..., 95-96. lihat juga, Ibnu Rusydi, *Bidāyah* ... ..., 44

[59] Ibnu Rusydi, *Bidāyah* ... ..., 153. (satu mud kira-kira 6-7 ons beras)

[60] Ubaidi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri* ... ..., 73

[61] as-Syāfi'i, *Al-Umm*, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan melebihi dari ini.[62] Konsep 1 *mud*, 1,5 *mud*, dan 2 *mud* tersebut adalah kewajiban untuk seorang istri dalam satu hari satu malam.[63]

6. Hikmah Disyariatkan Nafkah

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperlakukan istri dengan baik.[64] Ibarat kepala pemerintahan dalam skala kecil. Jika menginginkan kebahagiaan, kelanggengan dan ketenangan dalam rumah tangga, suami harus mampu memimpin dengan baik. Salah satunya adalah kewajiban memberi nafkah, sebab hak seorang istri adalah memperoleh nafkah dari suaminya dengan cara yang *ma'rūf* (baik). Nafkah yang dimaksud berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta hal-hal lain yang dapat menjaga kehormatan dan kesehatan istri.[65]

Kewajiban memberikan nafkah adalah dibebankan kepada seorang suami, karena laki-laki/ suami memiliki sedikit kelebihan daripada istri. Beberapa hikmah disyariatkan nafkah diantaranya adalah adanya nilai tanggung jawab yang dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Adanya timbal balik dari hubungan keterikatan antara suami istri.

---

[62] *Ibid*

[63] Ibrāhīm al-Bajūri, *Ḥāsiyah ... ..., 357*

[64] asy-Syarif, Isham bin Muhammad, *Bea Great Husband (Agar Dicintai Istri), terjemah: Arya Noor A. Bustanam,* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 130

[65] *Ibid*, 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

Menurut Murtaḍa Muṭahhari, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami merupakan lahir dari kenyataan psikologis bahwa lelaki pada dasarnya *meminta* sehingga terkesan bahwasannya dia butuh, sedangkan perempuan *diminta*. Perempuan dinilai bagaikan *penjual* dan lelaki *pembeli*. Ini dalam konteks hubungan seksual. Sedangkan konsekuensi hubungan seks dipikul oleh perempuan dengan sangat berat, yaitu mengidam, mengandung, melahirkan dan menyusukan. Sedangkan lelaki sekedar menumpahkan benih dengan penuh kenikmatan.[66] Hal ini adalah demi keadilan antara lelaki dan perempuan.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa kebutuhan perempuan kepada uang melebihi kebutuhan lelaki karena kecenderungan untuk berdandan melebihi lelaki. Pasangan suami istri selalu mendambakan kedamaian dan ketenangan, jika suami pulang dalam keadaan letih dan aneka problem serta menemukan istri dalam keadaan letih pula, maka tidak akan tercipta ketenangan, padahal tujuan disyariatkan pernikahan adalah mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula pada saat suami mempersembahkan sesuatu pada istrinya, hakikatnya adalah ia mempersembahkan karena merasa bahwa kebutuhan akan ketenangan dan kedamaian itu berhasil diciptakan oleh istrinya.[67]

---

[66] Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* 310

[67] *Ibid,* 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah; orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, sanak saudara dan diartikan juga dengan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.[68] Suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah ataukah pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya "saling harap" *(mutual expectation)*[69] atau hak dan kewajiban. Kelompok orang yang ada hubungan darah dan perkawinan.[70] Secara lebih luas, Wahbah az-Ẓuhayli membagi menjadi 3 macam, keluarga kecil meliputi suami-istri dan anak-anak, keluarga sedang meliputi semua kerabat dekat yang mencakup ayah, kakek-nenek ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi. Keluarga besar yaitu semua kumpulan orang Islam, tetangga, teman dan lain-lain,[71] sebagaimana dalam surat al-Hujurāt ayat 10 sebagai berikut;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: 'Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

---

[68] Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536

[69] al-Ati, Hammudah Abd., *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 29

[70] Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 544

[71] Wahbah az-Ẓuhayli, *al-Usrah al-Muslimah fī al-'Ālami al-Mu'aṣir,* (Beirut: Dār al Fikr, 2000), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S al-Hujurat (49):10) [72]

Dalam literatur al-Qur'an keluarga diistilahkan dengan kata ***al-ahlu*** (الاهل) jamaknya ***ahlūna*** dan ***ahāl*** (اهلون, اهال) yang mempunyai makna famili, keluarga dan kerabat.[73] Sebagaimana ayat al-Qur'an

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa". (Q.S. Ṭoha (20): 132)[74]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q.S al-Tahrīm (66): 6)[75]

Selain itu keluarga diartikan dengan suatu matriks sosial atau suatu organisasi *bio-psiko-sosio-spiritual*, dimana anggota keluarga terikat dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dan bukan

---

[72] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 517

[73] Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus* ... ...,46

[74] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 322

[75] *Ibid.* 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan yang sifatnya statis dan terbelenggu.[76] Keluarga adalah organisasi yang memiliki kekhususan-kekhususan, yaitu pertama-tama ditegakkan atas dasar cinta kasih. Kemudian hubungan internalnya terjalin dengan suatu cara yang tidak terdapat dalam organisasi manapun, yaitu ia meliputi seluruh sisi kehidupan pribadi, dimulai hubungan yang paling khusus yaitu hubungan biologis, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, makan, minum, dan pakaian dan lebih penting lagi pemeliharaan dan pendidikan anak.[77] Dengan demikian keluarga atau rumah tangga itu merupakan tempat *"ketenangan dan ketentraman"* sebagaimana dalam surat *ar-Rūm* ayat 21.

Sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang. Adapun sakinah dalam bahasa arab diartikan dengan ketenangan serta diam.[78] Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...

Artinya: "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, ... (Q.S al-Ṭaubah (9): 26)[79]

Menurut Rosyid Ridlo sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan serta merupakan lawan dari kegoncangan batin dan

---

[76] Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,*(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 282

[77] Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan ... ...* , 152-153

[78] Munawir, Ahmad Warson, *Kamus ... ...*, 646 lihat juga, Pengembangan Bahasa, *Kamus ... ...*, 980

[79] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekalutan. Sedangkan menurut al-Jurjani sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya suatu yang tak diduga, dibarengi suatu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya. Dan menurut Roghib al-Isfahan antara lain mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.[80]

2. Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap suami istri atau mereka yang telah melangsungkan pernikahan, serta menjadi esensi dan tujuan pernikahan. Keluarga sakinah atau rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual) dan juga landasan material.[81] Keduanya saling berintegrasi, landasan spiritual berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan, kebahagiaan, baik lahir maupun bathin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah.

Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang akan memberikan jaminan bagi kelestarian kehidupan rumah tangga bahagia. Melalui landasan materi, pria bisa memberi mahar dan berbagai macam nafkah untuk

---

[80] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islami,* 202

[81] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah,* (Jakarta: Penamadani, 2004), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi keperluan keluarga seperti belanja harian, pakaian, perhiasan, dan penyediaan fasilitas rumah yang memadai.[82]

Bilamana kedua landasan tersebut terpenuhi, maka akan tercipta keluarga yang *Sakīnah, Mawaddah wa Raḥmah.* Sehingga untuk memenuhi landasan tersebut serta mencapai predikat keluarga sakinah diperlukan usaha sebagai berikut;

a. Niat Ikhlas

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal,[83] karena pernikahan merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah dan legal bersama pasangannya. Saling mencurahkan rasa kasih sayang, namun bukan semata menyalurkan kebutuhan biologisnya saja, namun lebih jauh dari itu, bahkan ditinjau dari sudut *religiusnya* pada hakikatnya pernikahan merupakan salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

Pernikahan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang serta saling menyadari eksistensi dan tanggungjawab

---

[82] *Ibid.*

[83] Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah),* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing. Karena dengan niat yang ikhlas akan tumbuh dan menghasilkan keluarga yang baik dan sakinah sebagaimana tujuan pernikahan, dan juga sabda nabi yang berbunyi;

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ...

Artinya: Umar bin Khaṭṭāb ra. Berkata di atas mimbar "saya mendengar Rasulullah Bersabda Bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang diniatkan (niat yang menyertainya) ... (H.R. Bukhori)[84]

b. Kafa'ah

Kafa'ah atau sekufu berarti sama, setaraf, sederajat, sepadan, sebanding.[85] Sekufu maksudnya adalah antara suami dan istri tersebut sebanding dalam tingkat sosial, derajat, kedudukan harta dan juga akhlaq. Namun lebih ditekankan kafa'ah ini pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian utamanya dalam hal agama yaitu akhlaq dan ibadahnya. *Kafa'ah* di sini bisa diartikan dengan kesamaan atau kesebandingan dalam hal visi-misi antara suami istri dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Sehingga perlu diperhatikan tentang *kafa'ah* dalam membina keluarga sakinah. Dan dengan keseimbangan tersebut benar-benar

---

[84] Imam Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri Jilid 1*, 1

[85] Munawir, Ahmad Warson, *Kamus* ... ..., 1216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga yang *ending*-nya menjadi keluarga *sakīnah, mawaddah wa raḥmah.*

c. Komunikasi yang baik

Komunikasi antara suami-istri merupakan salah satu kunci mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Karena hubungan yang kaku, searah, dan tertutup di antara suami dan istri membuat suasana hati masing-masing menjadi jauh. Bahkan bisa saling tak peduli. Tak ada ikatan batin yang tumbuh. Ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, walau dengan penyebab yang sepele. Masing-masing menjadi sangat mudah tersinggung.[86]

Dalam melakukan komunikasi yang baik, antara suami istri harus memiliki waktu bersama untuk melepas semua beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bahkan saat bersantai/ beristirahat dan melihat telivisi, ini adalah waktu yang baik. Selain hal tersebut keduanya harus saling memahami, bila salah satunya terlihat letih dan payah, maka yang lain harus bisa menghibur dan memberikan suasana menjadi lebih harmonis tanpa ada ketegangan di antara kedua belah pihak.

---

[86] "Menghadapi Suami Dingin", Bambang S., *Majalah Hidayatullah: Juli 2005*, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nafkah yang cukup

Nafkah juga merupakan sebuah faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kerap kali perceraian maupun percekcokan muncul akibat nafkah yang kurang dan tidak seimbang. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemberian nafkah lahir dan bathin yang cukup dan seimbang merupakan penjagaan sebuah keluarga tetap tentram, harmonis penuh rasa kasih dan sayang.

Karena seperti yang dikatakan Syeikh Taqiyuddin "*Timbulnya bahaya bagi istri dengan tidak disetubuhi suaminya bisa menjadi alasan untuk meminta cerai kapan saja dan bagimanapun keadaannya, baik sang suami melakukan hal itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Walaupun sang suami mampu melakukan hal itu atau tidak. Terutama mengenai alasan nafkah.*[87]

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Adapun sebuah keluarga itu bisa dikatakan dengan keluarga yang harmonis/bahagia dan sehat adalah diantaranya harus tercakup didalamnya enam (6) kriteria, [88] sebagai berikut:

a. kehidupan beragama dalam keluarga

b. mempunyai waktu untuk bersama

---

[87] Saleh al-Fauzan, *Fiqh Wanita,* 686

[88] Dadang Hawari, *Kamus* ... ., 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. mempunyai pola komuniksai yang baik bagi sesama anggota keluarga (ayah-ibu-anak)

d. saling menghargai satu sama lainnya

e. masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai suatu kelompok

f. apabila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga akan mampu menyelesaikan secara positif dan kontruktif.

M. Quraish Shihab memberikan indikator-indikator dalam mengukur kebahagiaan pernikahan, antara lain;[89]

a. Keikhlasan dan kesetiaan merupakan inti yang merekat pada pasangan

b. Tujuan hidup tertinggi adalah hidup langgeng bersama dalam naungan ridha Ilahi.

c. Adanya keinginan keikutsertaan bersama dalam kesenangan dan kesedihan

d. Saling memberi dan menerima perhatian dan pemeliharaan

e. Selalu bertambah kenangan-kenangan keindahan daripada kenangan buruk

Adapun ciri-ciri rumah tangga teladan adalah lapang dalam segala seginya, baik secara moral maupun material, jauh dari sikap boros dalam

[89] M. Quraish Shihab, *Perempuan,* 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala kehidupan, senantiasa memperhatikan kebersihan rohani dan jasmani, berdiri di atas pondasi yang kuat berupa ketenangan, cinta dan kasih sayang, jauh dari kebisingan dan keributan, senantiasa memberikan tempat tidur bagi anak-anaknya, anggota-anggotanya saling bekerjasama dalam mengerjakan setiap pekerjaan, sangat memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, baik pendidikan fisik, akal, rohani dan masalah psikologis.[90]

Suami teladan yaitu selalu berkata jujur, pandai bergaul, bersikap santun, memelihara rahasia keluarganya dan selalu gagah dan tampan di depan istrinya. Istri teladan adalah istri yang senantiasa tampil dengan rapi dan bersih di depan suaminya dan menjaga kebersihan, istri yang taat kepada Allah dan menunaikan hak-hak suami, memelihara harta, mendidik anak-anak dan memelihara rahasia keluarga. Istri teladan senantiasa rela menerima pemberian suami, baik sedikit maupun banyak, pandai mengatur urusan rumah tangga dan membelanjakan harta dengan sebaik-baiknya, istri yang pandai bergaul dengan pihak keluarga suami, Istri yang selalu menghormati perasaan suaminya, Istri yang selalu mensyukuri kebaikan suaminya.[91]

---

[90] Ahmad Hasan Ridwan, *Tip Keluarga Bahagia, 30/04/2010*

[91] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BATAS MINIMAL NAFKAH DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR

A. Deskripsi Lokasi

1. Sejarah Lokasi

Desa sumberagung merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang berada di kecamatan Selorejo kabupaten Blitar. Desa Sumberagung telah ada sejak zaman penjajahan belanda, ketika itu masa jabatan kepala desa belum ada ketentuan yang jelas sehingga tidak diketahui telah berganti hingga berapa kali kepala desa hingga sekarang, dan saat ini kedudukan kepala desa dijabat oleh Ir. Winarno.[1] Desa ini terdiri dari tiga pedukuhan yaitu, dukuh Kepel, Sumberagung, dan Sumberwader. Jumlah penduduk desa ini adalah 5.333 jiwa, dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut;

Tabel I Jumlah Penduduk Desa Sumberagung;[2]

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk		
			Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Sumberagung	617	1057	1076	2133
2.	Kepel	346	688	645	1333
3.	Sumberwader	523	946	921	1867
	Jumlah total	**1.486**	**2.691**	**2.642**	**5.333**

[1] Agus Wiono, *wawancara*, kantor desa Sumberagung, 2 Maret 2010.

[2] Arsip desa Sumberagung tahun 2009, data bisa berubah seiring angka kematian dan kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Ekonomi

Tabel II Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan;[3]

No	Pekerjaan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	458	465	923
2.	Mengurus rumah tangga	17	636	653
3.	Pelajar/mahasiswa	447	383	830
4.	Pensiunan	25	12	37
5.	Pegawai Negeri Sipil	35	26	61
6.	Tentara Nasional Indonesia	7	0	7
7.	Kepolisian RI	3	0	3
8.	Perdagangan	83	79	162
9.	Petani/pekebun	519	410	929
10.	Peternak	10	1	11
11.	Industri	19	19	38
12.	Konstruksi	1	0	1
13.	Transportasi	11	1	12
14.	Karyawan swasta	455	253	708
15.	Karyawan BUMN	0	1	1
16.	Karyawan honorer	8	14	22
17.	Buruh harian lepas	123	21	144
18.	Buruh tani/pekebun	188	147	335
19.	Buruh nelayan/perikanan	1	0	1
20.	Buruh peternakan	6	0	6
21.	Pembantu rumah tangga	4	52	56
22.	Tukang listrik	2	0	2
23.	Tukang batu	36	1	37
24.	Tukang kayu	19	0	19
25.	Tukang sol sepatu	1	1	2
26.	Tukang las/pandai besi	1	0	1
27.	Tukang jahit	1	2	3
28.	Penata rambut	1	1	2
29.	Penata rias	1	2	3
30.	Mekanik	6	0	6
31.	Tukang gigi	1	0	1
32.	Pendeta	5	2	7
33.	Ustadz/mubaligh	1	0	1
34.	Dosen	1	1	2
35.	Guru	11	12	23
36.	Arsitek	1	0	1

[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

37.	Perawat	0	1	1
38.	Sopir	13	0	13
39.	Lainnya	170	99	269
Jumlah total		**2.691**	**2.642**	**5.333**

Petani adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Sumberagung, sebab desa ini memiliki lahan tanah yang cukup luas dan juga kondisi tanah yang subur. Sumberagung termasuk daerah dataran tinggi sehingga cukup cocok untuk ditanami segala bentuk tanaman seperti padi, palawija dan juga kopi coklat. Terbukti bahwa banyak masyarakat petani yang menanami ladangnya dengan tanaman padi, jagung, kopi, dan juga kopi coklat. Bagi yang memiliki lahan sempit, mereka mencari penghasilan dari hasil buruh tani.

Selain bekerja pada bidang pertanian, masyarakat desa Sumberagung bekerja sebagai pedagang, peternak dan juga swasta (tukang sol sepatu, tukang listrik, tukang kayu, penjahit, tata rias dan lain-lain). Pada dasarnya mereka para pekerja swasta juga memiliki lahan pertanian, namun karena memiliki skil lain dan terdesak pada kebutuhan sehingga masyarakat desa Sumberagung memanfaatkan skil yang dimiliki sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Dari mata pencaharian yang beraneka ragam tersebut masyarakat desa Sumberagung memiliki penghasilan yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi pendidikan dan keagamaan

Tabel III jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.[4]

No	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	300	377	677
2.	Belum tamat SD/sederajat	331	319	650
3.	SD/Sederajat	846	894	1740
4.	SLTP/Sederajat	570	564	1134
5.	SLTA/Sederajat	577	423	1000
6.	Diploma I/II	18	27	45
7.	Diploma III/S.Muda	14	6	20
8.	Diploma IV/Strata I	34	32	66
9.	Strata II	1	0	1
Jumlah Total		**2.691**	**2.642**	**5.333**

Desa Sumberagung merupakan desa yang masih tertinggal tingkat pendidikannya, sebab paling banyak mendominasi adalah lulusan SD atau sederajat, kemudian lulusan SLTP di urutan kedua, walaupun di Desa ini sudah terdapat SLTP Negeri. Serta penduduk yang sampai ke jenjang perguruan tinggi hanya sedikit sekali. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan juga karena biaya pendidikan yang tidak bisa dijangkau oleh sebagaian masyarakat desa Sumberagung. Sehingga dampaknya terlihat pada kemampuan mereka dalam mencari perekonomian masih lemah dan hanya berkisar pada buruh atau karyawan swasta yang gajinya juga tidak tentu.

Tidak semua warga menempuh pendidikan formal, ada sebagian yang juga menempuh pendidikan non formal yaitu pendidikan pesantren. Namun

[4] Arsip desa Sumberagung tahun 2009, data bisa berubah seiring angka kematian dan kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam data kependudukan tidak disebutkan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan non-formal. Sehingga tidak ada data yang jelas jumlah warga yang berada di pendidikan pesantern.

Tabel IV Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.[5]

No	Agama	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2.528	2.500	5.028
2	Kristen	147	130	277
3	Katholik	7	7	14
4	Hindu	4	3	7
5	Budha	5	2	7
6	Kong Hu Chu	0	0	0
Jumlah Total		**2.691**	**2.642**	**5.333**

Tidak semua penduduk desa Sumberagung beragama Islam, ada sebagaian kecil yang beragama selain Islam, terhitung 6% dari jumlah penduduk desa Sumberagung adalah beragama non muslim (kristen, katolik, budha dan juga hindu). Mereka kaum minoritas memiliki 3 gereja sebagai tempat ibadah bagi mereka. Namun 94% lagi adalah pemeluk agama Islam walaupun sebagian besar dari 94% tersebut islamnya masih sangat awam bahkan ada yang hanya dalam KTP (kartu tanda penduduk) saja. Hal ini sangat terlihat di dukuh Sumberwader ketika melaksanakan ibadah sholat jum'at saja hanya terdiri setengah dari ruangan dalam yaitu dari 3-4 shof yang tidak rapat dengan ukuran masjid sedang (10 m x 8 m)[6]

---

[5] *Ibid*

[6] Pengamatan pada hari jumat, ukuran masjid bagian dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sumberagung memiliki 4 buah masjid yang ada disetiap dukuhnya kecuali dukuh Sumberwader yang memiliki dua buah masjid karena lokasinya lebih luas dari yang lainnya namun masjid yang satu ini belum digunakan untuk jamaah sholat jum'at. Serta kurang lebih terdiri dari 38 mushola. Dari sekian banyak masjid dan mushola tersebut, tidak semuanya dikumandangkan adzan pada setiap waktu sholat, hanya beberapa saja yang dikumandangkan. Kebanyakan hanya pada waktu magrib saja.

Namun walaupun begitu, sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Menurut pemaparan bapak KH. Sholichan,[7] dulunya belum ada mushola maupun masjid sama sekali dan pemeluk Islampun masih minoritas. Beliau merupakan orang pendatang sebagai salah satu guru agama tingkat sekolah dasar. Dengan kapasitas sebagai guru, beliau dengan gigihnya menyerukan agama islam pada tingkat anak-anak dan berkembang pada masyarakat sekitar. Kondisi keagamaan mulai lebih membaik dan berkembang sejak berdirinya sebuah lembaga Islam yaitu Pondok Pesantren Sananul Huda pada tahun 1987 yang berada di dukuh kepel di bawah naungan Drs. KH. Sholichan. Saat ini juga telah berkembang yayasan pendidikan Islam RA Sananul Huda dan juga MI Sananul Huda.

---

[7] Drs. KH. Sholichan, *Wawancara*, PP Sananul Huda Sumberagung, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jamā'ah al-Istigāsah dan Tahlīl

Di desa Sumberagung yang terdiri dari tiga pedukuhan ini, terdapat sebuah perkumpulan yang disebut dengan *Jamā'ah al-Istigāsah dan Tahlīl.* Jama'ah ini telah ada sejak tahun 1992 khusus untuk *al-Istigāsah,* sedangkan jamaah *Tahlīl* telah ada sebelum tahun tersebut. Dengan pencetus adalah para pemuka-pemuka agama di Desa Sumberagung, antara lain KH. Sholihan, K. Mudjani, Drs. Ainuddin dan yang lainnya.

Saat ini, kegiatan rutinan yang dilakukan setiap satu minggu sekali ini diikuti oleh sekitar 250 baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di tiga pedukuhan, yaitu Sumberagung, Kepel, dan juga Sumberwader. Untuk dukuh Sumberagung dilaksanakan pada setiap hari jum'at serta bergilir padas setiap mushola, biasanya dipimpin oleh Ibu Nyai Fatimah. Dukuh Kepel berada di pondok Sananul Huda setiap hari Rabu, dipimpin oleh Ibu Hj. Rowiyah. Dan dukuh Sumberwader bergilir di rumah anggota yang dipimpin oleh Ibu Marini dan Ibu Nurul Chalis secara bergantian pada hari Jum'at.

Selain rutinan *al-Istigāsah dan Tahlīl,* juga di isi dengan ceramah agama oleh para pemuka agama secara bergilir. Khusus dukuh Sumberwader pada akhir kegiatan di isi dengan arisan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Mayoritas anggota yang tergabung dalam jama'ah adalah para petani dan buruh tani, serta memiliki latar pendidikan yang berbeda. Sebagian hanya pada tingkat SD sederajat, SLTP Sederajat, bahkan tidak sekolah namun juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikut menimba ilmu agama di Pondok Pesantren. Dengan adanya ceramah agama tersebut sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang agama Islam.

B. Batas minimal nafkah suami kepada istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam al-Quran tidak ada nash yang menetapkan jumlah nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi suami. Namun al-Quran memberikan batasan sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai rizqi yang diberikan Allah kepadanya. Sesuai firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* : 7.

Kadar nafkah sebagai kewajiban seorang suami adalah ketentuan hasil ijtihad para ulama imam madzhab sesuai dengan ayat al-Quran dan al-Hadis. Semua Imam Madzhab pada dasarnya sepakat bahwasannya kadar nafkah itu berdasarkan kemampuan suami. Namun Imam Syafi'i memberikan konsep tentang batas kewajiban nafkah menjadi tiga tingkatan yaitu Bagi orang yang kaya *(al-mūsir)* adalah 2 mud, bagi orang sedang *(al-ausaṭ)* adalah 1,5 mud, dan bagi orang lemah/kurang mampu *(al-mu'sir)* adalah 1 mud.[8] Ukuran nominalnya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kehidupan layak daerah serta dari rizqi Allah yang diperolehnya.

---

[8] as-Syāfi'i, Al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm Juz 5,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 95-96. Lihat juga, Ibnu Rusydi, *Bidāyah wa Nihāyatul Muqtashid Juz II,* (Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri di Desa Sumberagung kecamatan Selorejo kabupaten Blitar diantaranya sebagaimana hasil wawancara berikut;

Bapak Sakimin, 37 tahun, menyatakan bahwa jumlah keluarga ada enam yaitu suami, istri, dua anak, ibu mertua dan bapak. Setiap bulan kira-kira membutuhkan Rp. 600.000,- untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan sebagai *"tukang ethek"*(penjual sayur keliling), penghasilan tidak menentu, rata-rata Rp 600.000,- perbulan. Nafkah yang diberikan pada istri berkisar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,- perbulan. Istrinya kurang merespon baik, ia mengatakan *"tapi piye maneh mas, rizqine mung oleh sakmono"*(bagaimana lagi rizqinya hanya itu). Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada pertengkaran jika ada hanya sedikit, ia menambahkan *"tur urip kecukupan"*(dan hidup cukup). Nafkah sangat berkaitan dengan terbinanya keluarga sakinah, jika nafkah cukup maka istri tidak akan menuntut dan tidak timbul pertengkaran. Keluarganya sudah mendekati keluarga sakinah karena jarang ada pertengkaran, walaupun kebutuhan terkadang kurang namun bisa tercukupi.[9]

Selanjutnya Bapak Sugeng, 32 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga empat, yaitu suami, istri, dan dua anak. Setiap bulan membutuhkan sekitar Rp. 450.000,- s/d Rp. 550.000,- untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagai seorang petani, penghasilannya tidak menentu perbulan. Ia mengatakan *"menawi*

---

[9] Bapak Sakimin, *Wawancara,* Sumberagung, 23 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pas panen nggeh katah, menawi mboten panen nggeh sekedik mas, lek di etung roto-roto, kinten-kinten petang atos seket ewu (ketika panen, hasilnya banyak tetapi jika belum panen hasilnya ya sedikit, rata-rata Rp. 450.000,-)". Penghasilan tersebut diberikan kepada istri semuanya sebagai nafkah, termasuk untuk biaya sekolah anak. Istrinya menerima nafkah tersebut namun juga sering meminta tambah karena sering tidak cukup. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, sejahtera dan kecukupan. Kaitan nafkah dan keluarga sakinah adalah sangat penting sekali. Keadaan keluarganya belum merasa sakinah karena masih ada kekurangan. Keluarganya selalu berusaha untuk berhemat agar bisa cukup.[10]

Bapak Hari, 47 tahun. Menyatakan bahwa Anggota keluarga ada enam yaitu suami, istri, tiga anak dan satu orang tua. Setiap bulan kira-kira membutuhkan Rp. 500.000,- untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaannya sebagai tukang bengkel dengan penghasilan yang tidak menentu, rata-rata Rp. 500.000,- perbulan. Nafkah yang diberikan istri tergantung dengan penghasilan yang diperolehnya. Respon istrinya baik, tidak menuntut lebih dari yang didapatkan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada pertengkaran dan sejahtera. Keluarga sudah bahagia walaupun masih ada pertengkaran sedikit, karena ada komunikasi serta kebutuhan bisa tercukupi walaupun tidak mewah-mewah.[11]

Bapak Tukiono (Jugil), 42 tahun, menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga empat yaitu suami, istri, dan dua anak. Anak pertama laki-laki sudah

---

[10] Bapak Sugeng, *Wawancara,* Sumberagung, 13 Mei 2010

[11] Bapak Hari, *Wawancara,* Sumberagung, 13 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja, anak kedua perempuan masih SLTP. Kebutuhan keluarga setiap bulan tidak menentu berkisar Rp. 450.000,- perbulan. Pekerjaan *"tukang ojek"*. Semua nafkah diberikan kepada istri, karena yang tahu kebutuhan rumah adalah istrinya. Istrinya menerima apa adanya walaupun kadang juga meminta tambahan lagi, *"lek enek yo tak tambahi, lek ora enek arep piye maneh?"*(kalau ada ditambah, jika tidak ada mau gimana lagi) katanya bahasa jawa. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera, saling memahami antara suami istri, serta kebutuhan cukup. Nafkah memiliki keterkaitan erat dengan terbinanya keluarga yang tenteram dan sejahtera. Jika nafkah melimpah dan tidak kekurangan maka keluarga akan bahagia dan sejahtera. Keluarganya sudah sejahtera walaupun belum tercukupi semua, namun merasa bahagia hidup bersama istri dan anak tercinta.[12]

Bapak Warsito, 30 tahun, menyatakan bahwa jumlah keluarga ada empat yaitu suami, istri dan dua anak laki-laki, anak pertama masih kelas 6 SD dan kedua masih umur 7 bulan. Setiap bulan membutuhkan sekitar Rp. 600.000,- untuk mencukupi biaya hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan itu ia bekerja sebagai seorang swasta dan juga buruh tukang kayu. Penghasilannya Rp. 750.000,- perbulan. Penghasilan itu diberikan seluruhnya kepada istrinya, tetapi ia mengatakan *"tapi lek gak di wehi rokok bos, ibuke tak kon nukokne rokok"*(jika tidak diberi rokok oleh bos, ia minta istri untuk membelikan). Istrinya selalu

[12] Bapak Tukiono, *Wawancara,* Sumberagung, 14 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima nafkah tersebut dengan senyuman, serta menerima apa adanya, karena ia tahu gajinya perbulan hanya sebesar itu. Semua urusan kebutuhan dirumah diserahkan pada istrinya. *"alhamdulilahe ibuke iso ngatur hinggo cukup kebutuhane"*(beruntung istri bisa mengatur hingga kebutuhan cukup). Namun ketika awal tahun, saat kenaikan kelas biasanya istri bilang bahwa perlu tambahan biaya untuk sekolah anaknya, serta ketika akan ada hajatan *selametan.*[13] Hal itupun biasanya istri sudah memiliki simpanan dan itu digunakan jika ia tidak bisa mencari tambah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak pernah bertengkar, jikapun ada pertengkaran itupun jarang dan tidak sampai bercerai, kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Kecukupan nafkah merupakan inti terbentuk keluarga yang tenteram dan sejahtera. Keluarganya sudah sejahtera, karena istrinya bisa mengatur keuangan sehingga kebutuhan tercukupi. Serta keinginan istrinya untuk memiliki dua anak juga telah terwujud.[14]

Bapak Wandi, 30 tahun, menyatakan bahwa anggota keluarga ada empat yaitu suami, istri dan dua anak saya. Anak pertama perempuan kelas 4 SD, anak kedua masih umur 1,5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya ia memerlukan kira-kira Rp. 500.000,-. Pekerjaan sebagai *"tukang bengkel"* dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000,-. Semua hasilnya diberikan kepada istrinya. Istrinya menerima apa adanya penghasilan suaminya, namun juga terkadang meminta tambah lagi karena tidak cukup. Keluarga sakinah adalah keluarga yang

[13] Istilah jawa genduri.

[14] Bapak Warsito, *Wawancara,* Sumberagung, 14 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejahtera dan kebutuhan tercukupi serta dibangun atas dasar kasih sayang. Kecukupan nafkah merupakan cara mewujudkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Keluarganya harmonis atas dasar kasih sayang antara suami dan istri serta anak.[15]

Bapak Prapto, 29 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga ada empat, yaitu suami, istri dan dua anak. Anak pertama kelas 5 SD dan anak kedua berumur 1,5 tahun. Kebutuhan keluarga setiap bulan sekitar Rp. 750.000,-. Pekerjaannya sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata Rp. 850.000,- perbulan. Penghasilannya tidak diberikan pada istri semua, namun sebagian digunakan untuk membeli rokok dan itupun sepengetahuan istrinya. Istrinya menerima apa adanya nafkah yang diberikan suami, dan itu ia merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera, kebutuhannya bisa tercukupi. Ia merasa keluarganya sudah bahagia.[16]

Bapak Sarji, 35 tahun, menyatakan bahwa jumlah anggota keluarganya empat yaitu suami, istri dan dua anak saya. Anak pertama kelas 5 SD, anak kedua masih berumur 1 tahun. Setiap bulan ia membutuhkan sekitar Rp. 700.000,- untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. pekerjaannya sebagai pedagang dengan penghasilan tidak menentu, rata-rata Rp. 700.000,- s/d Rp. 900.000,- perbulan. Nafkah minimal yang diberikan pada istri sekitar Rp. 700.000,- perbulan. Respon istrinya sangat baik, dan menerima apa adanya. Keluarga sakinah adalah keluarga

---

[15] Bapak Wandi, *Wawancara,* Sumberagung, 14 Mei 2010

[16] Bapak Prapto, *Wawancara,* Sumberagung, 15 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tenteram dan damai. Nafkah sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena untuk menjadi tenteram membutuhkan kecukupan materi. Keluarganya adalah keluarga sakinah, karena kehidupan dalam keluarga sudah tenteram, serta telah memiliki anak perempuan dan juga laki-laki.[17]

Bapak Meseran, 49 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga ada empat, yaitu suami, istri dan dua anak. Anak pertama sudah bekerja dan anak kedua masih sekolah SLTP. Setiap bulan kira-kira membutuhkan Rp. 450.000,- untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaannya sebagai buruh tani, *"amargi mboten nggadah lahan"*(karena tidak ada lahan) alasannya tidak bertani. Penghasilannya tidak menentu, kira-kira Rp. 450.000,- perbulan. Ia memberikan nafkah minimal sesuai dengan hasil kerjanya. Istrinya menerima apa adanya dan merespon baik terhadap nafkah yang diberikan suami. Keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera. *"nafkah ingkang saget nyukupi kebutuhan ndadosaken keluarga tentrem"*(nafkah yang mencukupi kebutuhan yang bisa menjadikan keluarga tenteram) tambahnya. Walaupun hidupnya *"pas-pasan"*[18] mereka merasa tenteram.

Bapak Wagito, 50 tahun. Menyatakan bahwa Jumlah anggota keluarga ada empat, suami, istri dan dua anak. Anak pertama sudah bekerja di perusahaan indomart sedangkan anak kedua masih sekolah SLTP. Setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kira-kira membutuhkan Rp. 450.000,-.

---

[17] Bapak Sarji, *Wawancara,* Sumberagung, 15 Mei 2010

[18] Hidup sederhana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya sebagai petani dan juga buruh tani dengan penghasilan tidak menentu, rata-rata Rp. 500.000,- perbulan. Nafkah minimal yang diberikan pada istri sekitar Rp. 450.000,- perbulannya. Istrinya menerima apa adanya dan memberikan respon yang baik, namun juga terkadang meminta tambahan karena kebutuhan kurang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nafkah memiliki kaitan dalam mewujudkan keluarga sakinah, jika kebutuhan tercukupi maka keluarga sakinah bisa terwujud. Ia merasa keluarganya sakinah, karena kesejahteraan bisa terwujud dalam keluarga.[19]

Selain keterangan beberapa kepala keluarga diatas, juga dilakukan survey terhadap 100 responden dalam memberikan nafkah minimal kepada istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Hasil survey adalah sebagai berikut;

Tabel V Nafkah Minimal Suami Kepada Istri

No.	Interval nafkah minimal suami	Hasil
1.	Rp. 0,- s/d Rp. 450.000,-	48 %
2.	Rp. 450.000,- s/d Rp. 700.000,-	22 %
3.	Rp. 700.000,- s/d Rp. 950.000,-	12 %
4.	Rp. 950.000,- s/d Rp. 1.200.000,-	15 %
5.	Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.450.000,- atau lebih	2 %

Tabel VI Kebutuhan Keluarga di Desa Sumberagung per Bulan

No.	Interval kebutuhan perbulan	Hasil
1	Rp. 0,- s/d Rp. 450.000,-	32 %
2.	Rp. 450.000,- s/d Rp. 700.000,-	39 %
3.	Rp. 700.000,- s/d Rp. 950.000,-	11 %
4.	Rp. 950.000,- s/d Rp. 1.200.000,-	7 %
5.	Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.450.000,- atau lebih	12 %

[19] Bapak Wagito, *Wawancara,* Sumberagung, 15 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Respon istri terhadap nafkah minimal yang diberikan suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Ikatan keluarga merupakan ikatan yang sangat kuat *(mīsāqan galīẓan)* bertujuan untuk menjadi keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Kesejahteraan keluarga bisa dibangun dengan adanya nafkah yang memadai serta respon istri dalam menerima nafkah yang diberikan oleh suami. Karena respon istri yang baik akan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah keluarga. Tanggapan istri dalam menerima nafkah suami dapat ditelaah dari hasil wawancara sebagai berikut;

Ibu Suratin, umur 33 tahun. Menyatakan bahwa jumlah keluarga ada 6 yaitu ibu, bapak, suami, istri dan dua anak. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kira-kira setiap bulan menghabiskan Rp. 600.000,- perbulan. ia menerima apa adanya nafkah yang diberikan suami namun kadang juga kurang dan meminta lebih. ia harus menghemat karena nafkah yang diberikan suaminya "*pas-pasan*". Ia ikut membantu bekerja sebagai buruh tani, penghasilan tidak tentu biasanya sehari Rp. 12.000,-. "*iku ae gak bendino kerjo mas*"(itu saja tidak setiap hari kerja) ucapnya. Menurutnya keluarga sakinah yang penting kebutuhan tercukupi, dan tidak ada pertengkaran. Jika nafkah mampu mencukupi kebutuhan maka akan terbina keluarga yang sejahtera. "*sakjane durung iso di arani ayem tentrem, mergo okeh pengeluarane timbang pemasukane*"(sebenarnya belum bisa dikatakan tenteram karena kebutuhan masih lebih banyak daripada pemasukan). Namun ketenteraman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka rasakan bersama karena baik susah maupun senang kami tanggung bersama.[20]

Selanjutnya Ibu Siti Asriah, umur 29 tahun, menyatakan bahwa anggota keluarganya empat yaitu istri, suami saya, dan dua anak. Anak pertama perempuan kelas 6 SD dan anak kedua laki-laki masih TK. Setiap bulan kira-kira membutuhkan Rp. 450.000,- s/d Rp. 550.000,- untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah yang diberikan suami masih kurang, namun ia juga membantu bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan walaupun hasilnya tidak menentu. ia harus berhemat agar kebutuhan bisa cukup, ia menambahkan *"alhamdulillahe sayurane iso nggolek nek sekitar omah"*(berutung sayurnya masih bisa mencari di sekeliling rumah). Keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera dan tidak kekurangan. Nafkah sangat berkaitan dengan terbinanya keluarga sakinah, namun komunikasi juga penting, jika nafkah cukup maka komunikasi akan baik dan kehidupan keluarga menjadi harmonis. Keluarganya belum sakinah secara sempurna, karena kadang ada pertengkaran dan kebutuhan juga kadang kurang. Namun katanya, *"asalkan sek iso nyukupi gawe mangan, kabeh tetep usaha supoyo adem-ayem"*(asalkan masih cukup buat makan, semua tetap usaha agar damai sejahtera) [21]

Ibu Shulhi, umur 33 tahun. Menyatakan bahwa Anggota keluarga ada empat yaitu istri, suami, dan dua anak. Setiap bulan kebutuhan keluarga sekitar Rp.

---

[20] Ibu Suratin, *Wawancara*, Sumberagung, 26 Maret 2010.

[21] Siti Asriah, *Wawancara*, Sumberagung, 26 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

450.000,-. ia menerima apa adanya nafkah dari suami, walaupun harus berhemat untuk mencukupkan kebutuhan. Namun juga kadang "*ngomel-ngomel*"[22] minta lebih banyak. Ia juga bekerja membantu suami ke sawah atau ladang, penghasilannya tidak menentu, karena menunggu panen. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan kecukupan. Walaupun terkadang ada perselisihan kecil, "*iku kan bumbune wong rumah tangga to*"(itu bumbu dalam berkeluarga) katanya dalam bahasa jawa. Kecukupan nafkah dan kebutuhan adalah syarat dalam membina keluarga sakinah. Keluarganya belum sakinah secara sempurna, namun sudah tercermin ketentraman di dalamnya karena komunikasi yang baik dan menjalankan perintah Allah.[23]

Ibu Diyah, umur 41 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga ada enam yaitu istri, suami, tiga anak, serta satu orang tua. Dalam satu bulan rata-rata membutuhkan Rp. 450.000,- untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia menerima nafkah suami apa adanya sekitar Rp. 450.000,- s/d Rp. 700.000,-, namun juga ia menghemat agar tetap cukup bahkan agar bisa menabung. Ia hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja karena nafkah yang diberikan suami sudah bisa mencukupi kebutuhan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan tenteram serta tidak ada pertengkaran. Nafkah cukup, respon istri baik, dan adanya komunikasi merupakan ciri keluarga sakinah. Ia berkata "*Cukupe nafkah dadi kunci hubungan seng apik lan ndadeake keluarga sejahtera*"(tercukupinya

---

[22] Menggerutu

[23] Ibu Shulhi, *Wawancara*, Sumberagung, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah merupakan kunci hubungan yang baik dan menjadikan kesejahteraan). Ia merasa keluarganya sudah sakinah karena tidak ada perselisihan yang menimbulkan pertengkaran, serta ada keharmonisan dalam keluarga.[24]

Ibu Lilik, umur 23 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarganya berjumlah tiga yaitu istri, suami, dan seorang anak. Setiap bulan rata-rata membutuhkan Rp. 700.000,- s/d Rp. 950.000,-. ia menerima apa adanya nafkah suaminya sekitar Rp. 950.000,- dan sudah cukup puas, *"malah kadang iso nyelengi mas"* (bisa menabung). Ia hanya ibu rumah tangga dan membantu suami bekerja di toko. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram dan damai, walaupun ada pertengkaran dengan itensitas rendah. Nafkah cukup, respon istri dalam menerima nafkah baik, serta komunikasi yang baik merupakan kriteria bagi keluarga sakinah. Kecukupan nafkah merupakan awal komunikasi yang baik dan mewujudkan ketenteraman dalam rumah tangga. Keluarganya sudah termasuk keluarga sakinah karena nafkah suami cukup dan keharmonisan keluarga terwujud dengan tidak adanya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran.[25]

Ibu Lasmiati, umur 27 tahun. Menyatakan bahwa Jumlah keluarga ada empat yaitu istri, suami, dan dua anak. Kebutuhan keluarga rata-rata Rp. 700.000,- s/d Rp. 950.000,- per bulan. Ia menerima apa adanya nafkah yang diberikan suaminya sebagai kondektur bus. Bahkan ia bisa berhemat sehingga nafkah tersebut dapat mencukupi kebutuhan dan sisanya mereka tabung. Ia hanya

---

[24] Ibu Diyah, *Wawancara*, Sumberagung, 24 Maret 2010.

[25] Ibu Lilik, *Wawancara*, Sumberagung, 23 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ibu rumah tangga, dan mengurusi anak-anak dirumah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram, nafkah cukup, respon istri baik serta terjalin komunikasi yang baik pula, walapun sedikit pernah terjadi pertengkaran ringan. Kecukupan nafkah memiliki keterkaitan yang erat dalam membina keluarga sakinah. Keluarganya sudah bahagia, karena nafkah suami bisa mencukupi kebutuhan serta adanya komunikasi yang baik sehingga keharmonisan dalam keluarga terwujud.[26]

Ibu Siti Aminah, 28 tahun, menyatakan bahwa jumlah keluarga ada empat yaitu istri, suami, dan dua anak laki-laki. Anak pertama kelas 6 SD dan anak kedua masih umur 7 bulan. Setiap bulan membutuhkan sekitar Rp. 550.000,- untuk keperluan sehari-hari. Ia menerima nafkah minimal suami apa adanya. Semua gaji suaminya Rp. 750.000,- selalu diberikan padanya. Nafkah tersebut sudah cukup, justru sebagian ia tabung untuk persiapan jika ada kebutuhan yang mendesak seperti kenaikan kelas atau untuk *selametan* bayinya. Ia tidak bekerja karena nafkah yang diberikan suaminya sudah bisa mencukupi kebutuhan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang taat pada agama dan kehidupannya tenteram, tidak ada pertengkaran serta kebutuhan tercukupi. Jika nafkah suami mampu mencukupi kebutuhan maka istri tidak akan marah dan menuntut, sehingga keluarga akan damai. Keluarganya sudah cukup bahagia, karena kebutuhan bisa tercukupi, tidak ada pertengkaran dan sudah memiliki dua anak.

---

[26] Ibu Lasmiati, *Wawancara*, Sumberagung, 23 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Ibu Suti, 38 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga ada lima yaitu istri, suami, dan 3 anak, yang semuanya masih sekolah. Kebutuhan keluarga sekitar Rp. 600.000 perbulan, ia sering meminta tambahan nafkah pada suami karena penghasilan suami sekitar Rp. 450.000,- perbulannya dari hasil selep, *"tapi sering gak diwehi tambah"*(tetapi sering tidak di beri tambahan) katanya. Pertengkaran sering terjadi pada mereka gara-gara kebutuhan sering kurang dan untuk memenuhinya mereka harus meminjam pada tetangga. Dan hutang itu mereka bayar saat usaha selepnya rame. Kalau suami memberikan kecukupan kebutuhan pada setiap bulannya sebenarnya ia juga tidak akan sering meminta dan timbul pertengkaran. Namun jika tidak ia "*muring-muring*",[27] kebutuhan tidak cukup dan suaminya enak-enakan nunggu hasil selep saja dan tidak mau berusaha untuk mencari tambahan. Ia pernah menjadi TKW 4 tahun untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Gajinya bisa mencukupi kekurangan keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera dan tidak kekurangan. Keluarganya belum sejahtera penuh karena kebutuhan kadang tidak tercukupi. Jika suami mampu memberikan kecukupan Rp 600.000,- perbulan mungkin ia tidak akan marah-marah dan minta tambahan nafkah.[28]

Ibu Yatinah, 36 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarganya ada empat yaitu istri, suami, dan dua anak. Anak pertama laki-laki lulusan SLTP dan sudah bekerja di Surabaya, anak kedua perempuan masih kelas 1 SLTP. Setiap bulan ia

---

[27] Marah-marah sambil menggerutu

[28] Ibu Suti, *Wawancara,* Sumberagung, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan sekitar Rp. 450.000,-. Ia menerima nafkah suami apa adanya, namun untuk memenuhi kebutuhan masih kurang. Ia membantu bekerja sebagai penjaga warung di samping sekolah SD. *"alhamdulillah iso nyukupi kebutuhan walaupun asile gak menentu"*(untungnya masih bisa mencukupi walaupun hasil tidak menentu) kata ibu yatinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terwujud rasa kasih sayang dan kedamaian. Nafkah merupakan kewajiban suami pada istri, dan jika nafkah yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan maka akan mengurangi perselisihan dalam keluarga dan timbul kedamaian. Keluarganya sudah sejahtera, karena bisa tercukupi dengan penghasilan suami maupun dari ia sendiri. *"malah seng mbarep wes iso nggolek penguripan dewe lan kadang mbantu gawe sekolah adike"*(justru anak pertama sudah bisa mencari penghidupan sendiri, bahkan bisa membantu adiknya untuk biaya sekolah) tambahnya.[29]

Ibu Hartini, 32 tahun. Menyatakan bahwa anggota keluarga ada empat yaitu istri, suami, dan dua anak. Untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan membutuhkan biaya kira-kira Rp. 450.000,-. ia menerima nafkah suami apa adanya, walaupun terkadang kurang dan ia harus berhemat agar kebutuhan tercukupi. Ia membatu bekerja dengan membuat kue dan roti. Penghasilannya tidak menentu tapi bisa menutupi kekurangan dalam keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan sejahtera, walaupun terkadang pernah terjadi

[29] Ibu Yatinah, *Wawancara,* Sumberagung, 23 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dalam rumah tangga. Nafkah yang cukup berkaitan dengan keluarga sakinah atau kebahagiaan rumah tangga. Ia merasa keluarganya sudah bahagia dan sakinah karena kebutuhan bisa tercukupi dan komunikasi keluarga baik.[30]

[30] Ibu Hartini, *Wawancara,* Sumberagung, 23 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BATAS MINIMAL NAFKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Terhadap Batas Minimal Nafkah yang Diberikan Suami kepada Istri di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW tidak menyebutkan secara *ẓahir* tentang batas minimal nafkah seorang suami kepada istri. Kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan ukuran kemampuan yang dimiliki suami serta atas rizqi dari Allah SWT.

Beberapa kepala keluarga di Desa Sumberagung saat dilakukan *interview* (wawancara terstruktur) telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam BAB III. Dari beberapa keluarga tersebut, nafkah minimal yang diberikan suami rata-rata sebesar Rp. 450.000,- perbulan. Namun kebutuhan keluarga mereka perbulan berkisar antara Rp. 450.000,- s/d Rp 600.000,- ada juga yang berkisar antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 900.000,-. Sehingga nafkah yang diberikan oleh sebagian suami masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, istri juga membantu bekerja di ladang/ sawah maupun sebagai penjaga warung.

Dalam Agama Islam seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan memenuhi segala kebutuhan keluarga (makanan, pakaian, dan juga tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal). Kewajiban itu berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki serta kebutuhan yang menjadi kebiasaan pada setiap daerahnya. Tidak ada ukuran yang pasti tentang batas minimal dan maksimal nafkah. Namun nafkah minimal yang diberikan oleh suami kepada istri di Desa Sumberagung kecamatan Selorejo sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 233 Allah berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: ... ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ... ... (Q.S Al-Baqarah : 233)[1]

Lafadz *al-maulūd lahu* dalam ayat ini adalah seorang ayah atau suami. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwasannya seorang suami dituntut untuk mengeluarkan nafkah bagi istrinya dengan cara yang *ma'rūf* yaitu sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan dan mampu menutup keperluannya. Serta disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para suami.

Dari ayat tersebut di atas, masyarakat desa Sumberagung telah memberikan nafkah kepada para istri dan keluarga, walaupun sebagian belum sesuai kadar kecukupan kebutuhan istri, sebab nafkah yang mereka berikan belum mencukupi seluruh kebutuhan yang diperlukan. Akan tetapi kewajiban mereka dalam memberikan nafkah telah sesuai yaitu dengan kemampuan yang mereka miliki serta rizqi yang mereka peroleh. Sebab kelanjutan ayat tersebut memberikan

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelonggaran bahwasannya seseorang tidak dibebani melainkan menurut ukuran kemampuan yang dimiliki. Namun bukan berarti suami seenaknya saja dalam memberikan nafkah kepada istri.

Tidak ada ketentuan tertulis jumlah nominal kewajiban nafkah yang harus diberikan suami. Dalam hal ini ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istri seperti makanan, lauk-pauk, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Imam Malik juga sependapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' akan tetapi diruju' pada kebutuhan suami dan istri.[2] Atau kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan.

Kurang mampunya sebagian suami dalam memberikan nafkah minimal yang memadai untuk istri di Desa Sumberagung bukan karena suami tidak mau berusaha, akan tetapi penghasilan yang mereka dapatkan hanya sebatas kemampuan itu. Sehingga kewajiban memberi nafkah kepada istri juga sebatas atas rizqi yang mereka peroleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam as-Syafi'i yang menjadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.[3] Dan hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat *at-Ṭalāq* ayat 7.

---

[2] Ibnu Rusydi, *Bidāyah wa Nihāyatul Muqtaṣid Juz II*, (Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005), 44

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum ... ...*, 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, tidak ada satupun yang menyebutkan adanya batas minimun ataupun maksimun dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum sesuai dengan kemampuan seorang suami dan rizki yang diberikan oleh Allah SWT. Adanya batas minimum merupakan ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat al-Qur'an maupun Hadis nabi SAW.

Kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah tentunya harus ada konsep yang jelas sebagai batasan kewajiban. Dalam mengaplikasikan ayat al-Qur'an "*wa'āsyirū hunna bil ma'rūf*" (pergauilah istri-istri kalian dengan cara yang baik) tentunya juga ada ketentuan-ketentuan ukuran *bil-ma'rūf*. Ketentuan tersebut dalam al-Qur'an dijelaskan secara umum yaitu sesuai dengan kemampuan dengan rizqi yang diberikan oleh Allah. Mayoritas ulama madzhab serta para *mufassirīn* sepakat bahwasannya kewajiban nafkah adalah disesuaikan dengan kadar kemampuan serta menurut kondisi daerah dan lingkungannya.

Para suami di Desa Sumberagung sebagaimana hasil wawancara diatas mayoritas belum bisa memberikan nafkah sesuai standar kelayakan hidup atau nilai UMK yaitu Rp. 655.000,- perbulan. Walaupun dibawah nilai UMK, mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan cara menghemat biaya pengeluaran. Sebab rata-rata kebutuhan mereka perbulan berkisar antara Rp. 450.000,- s/d Rp. 600.000,- walaupun ada sebagian kecil yang di atas nilai tersebut. Nafkah yang mereka berikan sesuai dengan konsep dalam al-Quran "*wa'āsyirū hunna bil*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'rūf" yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik. Dengan memberikan nafkah sesuai kemampuan dan rizqi yang Allah berikan kepada mereka. Dengan nafkah tersebut, kebutuhan kesehariannya seperti makanan, lauk-pauk serta keperluan yang lazim di desa Sumbergung (biaya penerangan dan pendidikan anak) bisa terpenuhi walaupun harus lebih berhemat.

Nafkah minimal suami di Desa Sumberagung tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum islam. Berdasarkan surat *at-Ṭalāq* ayat 7, Imam Syafi'i memberikan konsep tentang kadar ketentuan nafkah yaitu Bagi orang yang kaya *(al-mūsir)* adalah 2 mud, bagi orang sedang *(al-ausaṭ)* adalah 1,5 *mud*, dan bagi orang lemah/kurang mampu *(al-mu'sir)* adalah 1 *mud*.[4] Dengan kadar makanan yang digunakan untuk membayar *kaffarāt*, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. *Kaffarāt* itu paling banyak adalah dua *mud*, dan sekurang-kurangnya satu *mud*.[5]

Ukuran satu mud diperkirakan senilai 6-7 ons beras per orang dalam satu hari. Keluarga yang beranggotakan 4 orang maka satu hari wajib diberikan nafkah oleh suami senilai 28 ons beras. Sehingga dalam satu bulan (30 hari) wajib diberikan nafkah 840 ons atau 84 kg beras. Jika perkilogram harga beras Rp. 5.500,- maka dalam satu bulan wajib memberikan nafkah sebesar Rp. 462.000,-. Jumlah ini bagi orang yang kurang mampu.

---

[4] as-Syāfi'i, Al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm Juz 5*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 95-96

[5] Ibnu Rusydi, *Bidāyah* ... ..., 153 (satu mud kira-kira 6-7 ons beras)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi orang yang sedang 1,5 *mud* = 10,5 ons beras per orang dalam satu hari. Keluarga yang beranggotakan 4 orang maka dalam satu hari wajib memberikan nafkah 42 ons beras. Sehingga dalam satu bulan (30 hari) wajib memberikan 1260 ons beras atau 126 Kg beras. Jika perkilogram harga beras Rp. 5.500,- maka dalam satu bulan wajib memberikan nafkah sebesar Rp. 693.000,-.

Bagi orang yang kaya adalah 2 *mud* = 14 ons beras per orang dalam satu hari. Keluarga yang beranggotakan 4 orang maka dalam satu hari wajib memberikan nafkah 56 ons beras. Sehingga dalam satu bulan (30 hari) wajib memberikan 1680 ons atau 168 kg beras. Jika perkilogram harga beras Rp. 5.500,- maka dalam satu bulan wajib memberikan nafkah sebesar Rp. 924.000,-.

B. Analisis Respon Istri Terhadap Batas Minimal Nafkah Yang Diberikan Suami Di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Respon istri dalam menerima nafkah dari seorang suami merupakan salah satu kunci dalam membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.* Jika seorang istri memberikan respon yang negatif terhadap nafkah yang diberikan suami maka akan mengikis kebahagian dan keutuhan dalam rumah tangga. Seorang istri yang sering menuntut nafkah lebih banyak maka hal ini akan lebih mendekatkan pada perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri, bahkan tidak jarang yang berlanjut pada perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa respon istri dalam menerima nafkah minimal suami di Desa Sumberagung bisa ditelaah dari hasil *interview* di BAB III. Rata-rata istri memberikan respon yang positif terhadap nafkah minimal yang diberikan suami. Mayoritas menerima apa adanya nafkah yang diberikan serta lebih menghemat biaya pengeluaran. Namun sebagian juga ada yang masih menuntut tambahan nafkah karena memang tidak cukup untuk kebutuhan setiap harinya. Dan mayoritas mereka juga membantu suami bekerja mencari nafkah, baik ikut pergi ke sawah, menjadi buruh tani maupun menjadi penjaga warung dll.

Respon istri desa Sumberagung sudah baik, sebab sebagai seorang istri memang tidak diperbolehkan menuntut jumlah nafkah diluar kemampuan yang dimiliki suami. Istri berhak meminta nafkah untuk kebutuhan hidupnya sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki suami. Sebagaimana tafsir M. Quraish Shihab menyatakan suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuanya, sehingga istri tidak diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan yang tidak direstui oleh Allah.[6]

Istri memang diperbolehkan mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suaminya sebatas pada kebutuhan yang diperlukan, sebagaimana dalam riwayat seorang sahabat yaitu Hindun istri Abu Sofyan. Dalam riwayat ini bukan berarti istri diperbolehkan menentukan ukuran nafkah yang wajib dipenuhi suami.

---

[6] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 14.* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun istri diperbolehkan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasannya Abu Sofyan adalah orang kaya dan mampu, namun ia adalah lelaki yang bakhil tidak mau memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya. Sebagaimana hadis berikut;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِي بَنِيْكِ [7]

Artinya: Dari 'Aisyah berkata Hindun istri Abu Sofyan berkata pada Rosulullah, Ya Rosulallah sesungguhnya Abu Sofyan adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku kecuali apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah hal ini dosa bagiku? Rosulullah menjawab ambillah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu. (H.R Muslim)

C. Persepektif Hukum Islam Tentang Batas Minimal Nafkah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Dalam sebuah ikatan pernikahan, tidak ada yang mendambakan keluarganya menjadi keluarga yang tidak harmonis. Semua manusia yang melakukan pernikahan dan pasangan suami istri pasti mendambakan

[7] Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 680

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya tenteram, harmonis, penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuannya yaitu menjadi keluarga *sakīnah, mawadah, wa raḥmah.*

Rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual) dan juga landasan material.[8] Keduanya saling berintegrasi, landasan spiritual berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan, kebahagiaan, baik lahir maupun bathin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah. Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang akan memberikan jaminan bagi kelestarian kehidupan rumah tangga bahagia.

Dari hasil survey, batas minimal nafkah yang diberikan suami kepada istri di Desa Sumberagung, mayoritas belum bisa memenuhi kebutuhan. Karena penghasilan yang mereka dapatkan juga masih dibawah nilai UMK. Seorang istri harus bisa menghemat serta kadang juga membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan suami sudah sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an yaitu sebatas rizqi yang Allah berikan kepadanya. Seorang istri yang menerima apa adanya terhadap nafkah minimal yang diberikan suami walaupun harus menghemat pengeluaran serta mau membantu dalam mencukupi kebutuhan keluarga merupakan respon yang baik dalam kerjasama antar keluarga.

Hal seperti ini peran istri dalam memberikan respon terhadap nafkah yang diberikan suami menjadi faktor utama dalam membina keluarga *sakīnah*

---

[8] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddah wa raḥmah. Jika istri memberikan respon positif maka akan terjalin keluarga sakinah. Dalam arti istri tidak menuntut jumlah yang harus diberikan suami senilai berapa rupiah, akan tetapi menerima apa yang menjadi rizqi sesuai dengan usaha dan kemampuan yang dimiliki.

Al-Qur'an hanya menyebutkan tiga hal yang secara *ẓahir* merupakan landasan kebutuhan yang bersifat materi untuk kesejahteraan keluarga. Ketiga hal tersebut adalah makanan, pakaian serta tempat tinggal. Yakni disebutkan dalam surat *al-Baqarah 233* dan *at-Ṭalāq 7.*

Ketiga hal tersebut sudah bisa dipenuhi oleh para suami di Desa Sumberagung. Walaupun untuk tempat tinggal ada yang diberi atau dibangunkan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk kebutuhan makanan dan pakaian bisa mereka penuhi. Sebagaimana tafsir Imam As-Syawkani dalam menafsirkan makna *rizquhunna* adalah berupa makanan yang cukup dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada lingkungannya atau yang dikenal dimasyarakat.[9] Sesuai dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muawiyah al-Qusyairiy yaitu "*berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan*".[10] Lingkungan desa Sumberagung merupakan daerah pedesaan. Jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar adalah berupa nasi yang berasal dari padi dan juga jagung. Dalam sehari biasanya masyarakat makan 3 kali yaitu pagi, siang dan juga sore.

---

[9] Muhammad As-Syawkani, *Tafsir Fathul Qadir Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 307

[10] al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abi Daud Juz II*, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 1996), 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makanan tersebut juga dilengkapi dengan lauk-pauk seperti sayur dan juga tempe, tahu kerupuk dan lain-lain. Berkaitan dengan nafkah yang berupa makanan keseharian, masyarakat desa Sumberagung secara keseluruhan bisa memenuhinya sesuai dengan kondisi tersebut.

Kedua berupa pakaian *(al-kiswah)*. Yang dimaksud dengan pakaian adalah sesuatu yang bisa menutupi anggota tubuh yang termasuk aurat, serta sesuai dengan lingkungan yang biasa di pakai oleh adat masyarakat. Seperti halnya baju, celana dan lain sebagainya. Ketentuan kewajiban tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muawiyah al-Qusyairi.[11]

Ketiga berupa tempat tinggal (rumah kediaman). Ketentuan ini di ambil dari surat at-Ṭalāq ayat 6 yang intinya adalah agar suami menempatkan istrinya ditempat mereka tinggal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tempat tinggal ini juga yang selayaknya bisa untuk berlindung istri dari segala bahaya. Bisa digunakan berteduh ketika hujan maupun diwaktu kemarau, bisa digunakan untuk menyimpan dan mengatur harta benda yang dimilikinya. Masyarakat desa Sumberagung, semuanya mempunyai tempat untuk berteduh. Walaupun ada juga yang kediamannya itu adalah pemberian dari orang tua mereka. Namun hal itu adalah merupakan kebaikan orang tua yang diberikan pada anaknya untuk kesejahteraan keturunan-keturunannya.

---

[11] *Ibid*, 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas kebutuhan pokok tersebut bisa dipenuhi oleh suami di masyarakat desa Sumberagung. Nafkah tersebut ditanggapi dengan baik oleh para istri. Mereka merespon dengan baik dalam menerima nafkah suami tersebut. Walaupun kadangkala ada keluhan untuk meminta lebih banyak lagi, namun mereka juga menyadari dan bisa menerima serta menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada keluarga Ibu Suti. Keluarga ini lebih sering terjadi percekcokan dibanding dengan keluarga-keluarga yang lain. Padahal keluarga ini juga sama dalam menerima nafkah minimal suami. Akan tetapi, respon Ibu Suti kurang begitu baik terhadap nafkah minimal suami, sehingga sering timbul percekcokan.

Kemampuan suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta sikap istri yang tidak memaksa dan tidak menuntut secara berlebihan merupakan faktor utama dalam mewujudkan tujuan hidup berumah tangga yaitu menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.* Hal ini nampak pada masyarakat Desa Sumberagung, yaitu pada saat suami memberikan nafkah yang cukup banyak, maka sang istripun akan memberikan perhatian yang lebih pula. Namun pada saat suami memberikan nafkah sedikit, maka perhatian istripun berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut;

1. Batas minimal nafkah yang diberikan suami di Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yaitu Rp. 450.000 perbulan. Nilai ini masih dibawah UMR Kabupateb Blitar tahun 2010 Rp 655.000,- perbulan
2. Para istri di desa Sumberagung memberikan respon yang baik terhadap nafkah minimal yang diberikan suaminya. Walaupun istri tersebut harus melakukan penghematan agar nafkah yang diberikan suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Respon istri lebih baik jika nafkah suami tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan serta standar hidup layak.
3. Perspektif hukum Islam tidak ada batas minimal dan maksimal kewajiban nafkah. Al-Qur'an hanya menyebutkan ukuran sesuai dengan kemampuan dan rizqi yang diperolehnya secara *ma'rūf* (sesuai dengan keadaan lingkungan dan adat kebiasaan daerah).

B. Saran

Akhir dari pembahasan ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi pasangan suami istri seharusnya saling memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain untuk mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah warahmah.
2. Bagi pemerintah diharapkan bisa membantu agar menciptakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah),* (Jakarta: Kencana Mas, 2005)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007)

al-Ati, Hammudah Abd., *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)

al-Bāqiy, Muhammad Fuad Abdul, *Sunan Ibnu Majjah,* (Beirut: Dārul Kutub al Ilmiyah, t.t)

al-Baghawi, *Ma'ālimu at-Tanzīl,* (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, t.t)

al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzīl wa Isrār at-Ta'wīl,* (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, t.t.)

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,*(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999)

Dahlan, Abdul Aziz, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1997)

Dimyati, As-Sayyid al-Bakri Ibnu as-Sayyid Muhammad Syaṭa, *'I'ānatut Ṭālibīn Juz IV,* (Jedah: Al-Haromain Indonesia, t.t.)

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006)

al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Hakim, Abdul Hamid, *al-Bāyan,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt)

Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah,* (Jakarta: Penamadani, 2004)

Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* (Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005)

Ibrāhīm al-Bajūri, *Ḥāsiah as-Syeikh Ibrāhīm al-Bajūri,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. ke-8, 2010)

Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* (Kairo: Dār al Hadiṣ, 2003)

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim,* (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2003)

Imam Tirmiẓi, *Sunan at-Tirmiẓi,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Irāqiy, Busainah As-Sayyid, *Alfut Ṭarīqah Lissa'ādatiẓ Ẓaujiyyah: Terjemah: Najib Junaidi, 1000 Tips Menikamti Syurga Rumah Tangga,* (Surabaya: CV Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007)

al-Jazīri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah,* (Beirut: Darul Fikr, 2003)

al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abi Daud,* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996)

al-Khāzin, *Lubābu at-Ta'wīl fī Ma'āni at-Tanzīl,* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t)

LM. Syafie, *Hak-hak Suami Istri,* (Gresik: Putra Pelajar, 1999)

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2002)

Muhammad As-Syawkani, *Tafsir Fathul Qadir,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

an-Naisāburi, Al-Imām al-Hāfid Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hākim, *Al-Mustadrak 'Ala as-Shahīhaini,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)

Nasir, M. Ridwan, *(et al), Pengantar Studi Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006)

Rahman, M. Kholirur, *Sentuhan Malam Pertama,* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-4, 2004)

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Darul Fikri, 2006)

Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

_____, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Sofyan Hadi, M.D.J. Al-Barry, *Kamus Ilmiah Kontemporer,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

as-Syāfi'i, Al-Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983)

asy-Syarif, Isham bin Muhammad, *Bea Great Husband (Agar Dicintai Istri), terjemah Arya Noor A. Bustanam,* (Jakarta: Embun Publishing, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

as-Syawkāniy, Al-Imām Muhammad bin Aliy bin Muhammad, *Nail al Auṭār (Syarah Muntaqa al-Akhbār min Ahādīṣi Sayyidi al-Akhyār),* (Kairo: Dār al Hadīṣ, 2005)

Syuqqah, Abul Halim Abu, *Kebebasan Wanita,* (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Ubaidi, M. Ya'kub Thalib, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam),* Terjemah: *M. Ashim,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007)

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Terjemah: *M. Abdul Ghafar* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998)

Wahbah al-Ẓuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* (Beirut: Dār al-Fikr bi Damsyiq, 1997)

_____, *al-Usrah al-Muslimah fi al-'Ālami al-Mu'ashir,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000)

al-Yassu'i, Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugāt wa al-'A'lām,* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986)

"Menghadapi Suami Dingin", Bambang S., *Majalah Hidayatullah: Juli 2005*

Ahmad Hasan Ridwan, *Tip Keluarga Bahagia,* http://winsolu.wordpress.com/2008/05/29/tip-keluarga-bahagia/ *30/04/2010*

Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumatul Ali, 2005)

Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Edisi Revisi Cet. Ke-2, 2010), SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/32.a/I/2010

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id